

NOKEN PERDAMAIAN

NARASI AKADEMISI LOKAL UNTUK RESOLUSI KONFLIK PAPUA



FORUM AKADEMISI UNTUK PAPUA DAMAI
2021

NOKEN PERDAMAIAN

Narasi Akademisi Lokal untuk Resolusi Konflik Papua



2021

NOKEN PERDAMAIAN : Narasi Akademisi Lokal untuk Resolusi Konflik Papua

Penulis: Ade Yamin, Apriani Anastasia, Diego Romario De Fretes, Frans Guna Langkeru, Gerdha Numbery, Hamim Mustofa, Johni R.V. Korwa, Melpayanty Sinaga, Umar Werfete, Yvonne de Queyoe

Editor: I Nyoman Sudira, I Ngurah Suryawan,
Dara Sheila Mercyana, Hussein Ahmad

Desain Sampul dan Tata Letak: Fikri Hemas Pratama

Cetakan Pertama, November 2021

ISBN: 978-623-96661-3-2

i – iv + 89 hlm, 14 x 21 cm

Perpustakaan Nasional RI:
IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor
Jakarta Imparsial, 2020

PENERBIT

IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor

Jl. Tebet Dalam IV J, No. 5B. Jakarta, 12810

Telp : (021) 8290-351

Fax : (021) 8541-821

E-mail : office@imparsial.org

Web : www.imparsial.org

Didedikasikan untuk perdamaian
di tanah Papua

Kata Pengantar

Dr. I Nyoman Sudira
(Direktur PACEDEPES)

Bunga Rampai ini merupakan hasil pemikiran dan diskusi dari *Focus Group Discussion* (FGD) yang berjudul **“Penguatan Narasi Lokal oleh Akademisi Papua dalam Penyelesaian Perdamaian Papua.”** Forum tersebut diselenggarakan oleh Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD), *Parahyangan Centre for Democratic and Peace Studies* (PACEDEPES), dan Imparsial, bekerja sama dengan Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Cendrawasih (PSGA Uncen) secara daring pada tanggal 23 Agustus 2021.

Apresiasi besar tentunya disampaikan kepada seluruh narasumber yang memiliki ikatan kuat dengan Papua baik secara *native* maupun domisili. Seharian penuh presentasi dan diskusi dilakukan oleh para akademisi dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan berbagi pengalaman

dari perspektif keilmuan yang beragam dalam mencermati perdamaian di tanah Papua. FGD tersebut juga menyentuh persoalan yang beragam terkait perdamaian, yang kini menghiasi tanah Papua seperti Politik, Ekonomi, HAM, Isu Perempuan, Budaya, dan Kesehatan. Berdasarkan presentasi dan diskusi yang telah dilakukan, tiga hal yang perlu digarisbawahi adalah: karya ini merupakan buah pemikiran dari para akademisi Papua; mereka melihatnya dari beragam perspektif keilmuan; dan tersirat dengan jelas bahwa tulisan ini mengungkap harapan tentang masa depan perdamaian di tanah Papua.

Kumpulan karya tulis dalam buku ini mengingatkan kita bahwa persoalan perdamaian di tanah Papua membutuhkan penanganan yang serius dari semua pihak yang berkepentingan. Hal ini dikarenakan persoalan ekonomi, hak asasi manusia, klaim sejarah, dan jati diri orang Papua sendiri masih menjadi bagian dari kehidupan orang Papua. Selain itu, rasa terpinggirkan dan kondisi ketidakadilan yang kini dirasakan oleh orang Papua, tidak hanya bagi mereka yang tinggal di kota, tetapi sudah sampai ke daerah pedalaman, pegunungan, pesisir, bahkan sampai pada daerah yang terisolir. Orang Papua menginginkan perdamaian bisa terwujud bukan perpanjangan penderitaan dan persoalan gangguan perdamaian yang terjadi terus-menerus sejak provinsi ini terintegrasi ke dalam wilayah NKRI.

Argumen para akademisi mengenai langkanya perdamaian di tanah Papua berhubungan erat dengan persoalan pembangunan, marginalisasi, dan gerakan yang menuju pada disintegrasi. Menarik untuk dicermati dalam kumpulan tulisan ini, tersirat beberapa argumentasi kuat yang perlu dijadikan pertimbangan oleh para pengambil keputusan dalam meretas jalan perdamaian di tanah Papua, antara lain: (1) Perlunya penguatan peran perempuan dan akademisi Papua dalam perdamaian; (2) Membangun perdamaian Papua sudah semestinya memperhatikan nilai-nilai budaya Papua; (3) Perlunya perubahan penetapan strategi operasional dalam penanganan masalah Papua yang sarat dengan kebijakan yang militeristik. Hal ini hanya akan memperkuat label permusuhan dan terjadinya internasionalisasi isu konflik Papua; (4) Stigmatisasi (NKRI vs. Dikotomi); (5) Labeling KKB sebagai kelompok teroris; serta (6) Ketidakpercayaan (*distrust*) dan ketiadaan prioritas isu umum (*common issue*) di antara para pihak berkepentingan (*stakeholder*). Terlepas masih tingginya pandangan pro-kontra terkait mekanisme menapak jalan menuju perdamaian, diperlukan komitmen bersama untuk menghidupkan mekanisme dialog serta evaluasi terhadap otonomi khusus agar tercapai perdamaian bagi rakyat Papua.

Kami selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Akademisi Papua yang telah terlibat. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT (Rektor Universitas Cendrawasih),

Mangadar Situmorang, Ph.D (Rektor Universitas Katolik Parahyangan & Ketua FAPD), Dr. Vince Tebay, S.Sos, M.Si (Ketua PSGA Universitas Cendrawasih) atas dukungan dan partisipasinya secara langsung dalam diskusi hingga Bunga Rampai ini diterbitkan. Dr.phil, Shiskha Prabawaningtyas, S.IP, MA dan Elvira Rumbabu, S.IP, M.St yang telah melancarkan proses FGD sebagai fasilitator.

Buku ini bertujuan untuk menyebarluaskan nilai-nilai lokal yang sangat berharga, sebagai upaya dalam meretas jalan perdamaian di tanah Papua. Semua ini akan mengacu pada kohesivitas nasional sebagai satu bangsa, Indonesia. Dengan diterbitkannya buku ini, FAPD, PACEDEPES, Imparsial, dan PSGA Uncen ingin menunjukkan inisiatif dalam menggali narasi lokal sebagai kekuatan dalam menangani isu-isu terkait perdamaian di Papua. Buku ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu kami menerima segala kritik dan saran untuk penyempurnaan. Terima kasih. Wa... Wa... Wa...

Bandung, 3 Oktober 2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Revisi UU Otsus: Menata Papua Tanpa Solusi Penyelesaian Konflik dan Pelanggaran HAM <i>Diego Romario De Fretes</i>	1
Mewujudkan Dialog untuk Perdamaian di Tanah Papua <i>Hamim Mustofa</i>	9
Sakitnya Melahirkan Damai di Tanah Papua <i>Frans Guna Langkeru</i>	19
NKRI Harga Mati atau Papua Merdeka Harga Mati <i>Umar Werfete</i>	29
Dampak Pelabelan Teroris OPM (Organisasi Papua Merdeka) terhadap Prospek Perdamaian Papua <i>Melpayanty Sinaga</i>	37
Peran Perempuan dan Anak dalam Wilayah Konflik <i>Flora Yvonne de Queyoe</i>	43

Agensi Perempuan Papua dalam Memperjuangkan Perdamaian <i>Apriani Anastasia</i>	55
Internasionalisasi Isu Papua dan Reposisi Implementasi Otonomi Khusus Papua <i>Johni R.V. Korwa</i>	63
Frans Nirigi: Isu “Bom” Lion Air JT 687 dan Melemahnya Solidaritas Papua <i>Ade Yamin</i>	69
Membangun Dialog Perdamaian Papua Melalui Pendekatan Budaya <i>Gerdha Numbery</i>	75

Revisi UU Otsus: Menata Papua Tanpa Solusi Penyelesaian Konflik dan Pelanggaran HAM

Diego Romario De Fretes

(Akademisi Universitas Cendrawasih)

Pendahuluan

Setelah melewati dinamika dan tahapan yang panjang, pada tanggal 15 Juli 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Undang-undang ini menjadi jawaban dari usulan perubahan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua sejak tahun 2014. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 diundangkan pada tanggal 19 Juli 2021. Dalam revisi UU Otsus Papua terdapat 18 pasal yang diubah,

dengan rincian 3 pasal usulan pemerintah dan 15 pasal usulan DPR. Selain itu, terdapat tambahan 2 pasal baru tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) dan pembentukan badan khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan Otsus di Papua. Hasil revisi UU Otsus Papua juga mencakup penghapusan pasal 28 ayat (1) dan (2) terkait partai politik lokal.

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah revisi UU Otsus mampu mengakomodir tuntutan Orang Asli Papua (OAP) terkait kesejahteraan? Apakah UU Otsus yang 'baru' mampu memberi solusi bagi upaya penyelesaian konflik dan pelanggaran HAM di Papua? Atau jangan-jangan hasil revisi UU Otsus Papua malah menciptakan sumber masalah baru?

Substansi Revisi UU Otsus

Sebelum pembahasan di sidang paripurna, Gubernur Papua telah mengusulkan lima kerangka utama yang wajib menjadi perhatian bagi Pemerintah Pusat dan DPR RI sebagai pedoman revisi, yaitu aspek kewenangan, kelembagaan, keuangan, kebijakan pembangunan, serta persoalan klasik seputar politik, hukum, dan HAM di Papua. Namun, jika kita menganalisis secara cermat, substansi hasil revisi UU Otsus Papua lebih banyak difokuskan pada aspek kewenangan, kelembagaan, dan keuangan. Sedangkan aspek politik, hukum, dan HAM yang selama ini melatarbelakangi konflik di Papua justru terlewatkan.

Dari 18 pasal yang berubah serta 2 pasal baru yang ditambahkan, pemerintah pusat dan DPR RI lebih banyak menyoroti aspek tata kelembagaan dan kewenangan, seperti kewenangan pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kewenangan dan prosedur pengangkatan pada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), struktur kelembagaan dari provinsi sampai ke level kampung, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, serta kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Revisi pada aspek kelembagaan juga mencakup ketentuan tentang keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Sama seperti DPRP, anggota DPRK juga terdiri dari anggota yang dipilih lewat mekanisme pemilu dan pengangkatan dari unsur OAP. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan sebesar-besarnya bagi OAP menjadi representasi di parlemen lokal. Pemerintah berkaca pada hasil pemilu legislatif 2019 dimana keterwakilan orang asli yang duduk di DPRD kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat sangat minim.

Sebagai gambaran, di Kota Jayapura misalnya dari total 40 kursi DPRD yang tersedia, OAP hanya memperoleh 13 kursi, Kabupaten Jayapura dari total 25 kursi, OAP hanya 7 kursi, Kabupaten Sarmi dari 20 kursi, hanya 7 OAP yang terpilih, di Kabupaten Boven Digoel dari 20 kursi DPRD, hanya 4 bagi OAP, di Kabupaten Keerom dari 23 kursi, OAP hanya mendapat 7 kursi, dan yang paling memprihatinkan di Kabupaten Merauke,

dari 30 kursi DPRD, OAP hanya sebagian 3 kursi. Hal serupa juga terjadi di Provinsi Papua Barat, antara lain Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Teluk Wondama (Humas DPRP, 2019).

Selain itu, hasil revisi UU Otsus juga memberi kewenangan bagi Pemerintah Pusat dan DPR untuk bersama-sama membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dengan mekanisme top-down. Pemekaran wilayah dengan mekanisme ini dilakukan tanpa melalui tahapan daerah persiapan seperti yang tertuang pada UU Pemerintahan Daerah dan UU Otsus Papua sebelumnya (bottom-up). Sederhananya, hasil revisi UU Otsus memberi 2 opsi pemekaran wilayah di Papua, yaitu pemekaran wilayah yang diinisiasi dari bawah lewat persetujuan MRP dan DPRP, serta pemekaran wilayah yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat dan DPR tanpa persetujuan MRP dan DPRP.

Pasal 68A dalam revisi UU Otsus juga mengamanatkan pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3), badan yang mirip dengan UP4B pada era pemerintahan sebelumnya. Badan khusus ini nantinya akan diketuai oleh Wakil Presiden dengan dibantu Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan. Badan ini nantinya bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan Otsus di Papua. Selain aspek kewenangan dan kelembagaan, revisi UU Otsus juga mengedepankan aspek keuangan, pada aspek ini terdapat penambahan dana otsus dari 2% menjadi 2,25% yang bersumber pada plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.

Revisi Otsus Untuk (Si)Apa?

Jika melihat penjelasan substansi hasil revisi UU Otsus pada bagian sebelumnya, muncul kesan bahwa UU ini lebih bersifat elitis karena berdampak langsung pada kelompok elite (politik dan pemerintah) dibanding menjadi jawaban dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat Papua pada umumnya. Berkaca pada pengalaman implementasi Otsus Papua sebelumnya, aspek kewenangan, kelembagaan, dan keuangan hanya dapat diakses dan dinikmati oleh kalangan elit tertentu (De Fretes, 2015). Bahkan, sudah sejak lama elite di Papua berpendapat bahwa aspek keuangan dan pemekaran wilayah merupakan solusi alternatif penyelesaian konflik di Papua (Dhakidae, 2001). Padahal aspek fundamental yang selama ini menjadi persoalan di Papua, seperti masalah kesejahteraan, politik, keamanan, dan pelanggaran HAM justru tidak menjadi perhatian penting dalam revisi UU Otsus.

Keengganan Pemerintah Pusat untuk menyentuh aspek fundamental tersebut sudah terlihat sejak awal pembahasan revisi UU Otsus. Secara eksplisit Menteri Dalam Negeri menyatakan menghindari pembahasan pasal-pasal yang bersifat politis seperti sejarah dan pelanggaran HAM karena akan menghabiskan waktu berlarut-larut. Menurutnya, hasil revisi UU Otsus harus segera ditetapkan agar ada payung hukum bagi penetapan APBN 2022 dan pembentukan provinsi baru di Papua. Pemerintah bahkan menolak 34 dari 44 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dipandang tidak sejalan.

Usulan yang ditolak antara lain menyangkut persyaratan calon bupati/wakil bupati dan calon wali kota/ wakil wali kota harus OAP, partai politik di Papua, dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Hal ini dapat dipandang sebagai dominasi Pemerintah Pusat di Papua (Ruhyanto, 2021).

Dalam aspek keuangan, penambah dana Otsus dari 2% menjadi 2,25% disinyalir tidak serta merta menyelesaikan persoalan di Papua. Situasi ini justru mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah semakin besar. Dalam kurun waktu 2002-2020 Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana sebesar 91,46 triliun (Mambor, 2020). Namun pada kenyataannya, dana Otsus lebih banyak dinikmati oleh elite birokrat di Papua, dana yang semula diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat justru hanya sedikit yang sampai ke bawah. hal ini menimbulkan pertanyaan masyarakat terkait keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Lama-kelamaan situasi ini menciptakan ketidakpercayaan di tengah masyarakat dan menjadi sumber konflik baru di Papua.

Masalah lain yang diprediksi akan muncul berkaitan dengan ketentuan pasal 76 ayat (2) dalam revisi UU Otsus. Pasal tersebut mengatur kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan DPR untuk membentuk DOB di Papua tanpa melalui tahapan daerah persiapan serta persetujuan dari MRP dan DPRD. Kewenangan ini dianggap kian mengancam perlindungan hak-hak OAP dan mengesampingkan

representasi kultural masyarakat Papua. Selain itu, pemekaran wilayah dinilai hanya mempertimbangkan kepentingan elite tanpa melihat dampak yang terjadi di tengah masyarakat. Pemekaran wilayah yang masif justru diprediksi akan memberi ruang terjadinya deforestasi, konflik sosial, dan pelanggaran HAM di Papua. Salah satu studi bahkan telah menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah di Papua tidak bisa memberikan jaminan terjadinya pembangunan yang lebih baik dari masa sebelumnya (Laksmono dan Wardhani, 2018).

Tulisan ini sampai pada suatu kesimpulan bahwa hasil revisi UU Otsus yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan DPR sama sekali tidak menyentuh inti persoalan yang selama ini terjadi di Papua. Beberapa poin hasil revisi UU Otsus justru berpotensi menjadi sumber konflik baru di Papua. Di tengah tingginya resistensi masyarakat Papua terhadap pemerintah, bukan tidak mungkin kita akan tetap menghadapi persoalan-persoalan yang sama dalam 20 tahun ke depan. Untuk menjawab tuntutan masyarakat, pemerintah wajib memberi perhatian khusus pada aspek politik dan hukum, penyelesaian konflik, dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Semua itu perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas birokrasi lokal dan pemberdayaan OAP.

Daftar Referensi

- De Fretes, Diego Romario. 2015. *Sikap Elit Lokal dalam Merespon Kebijakan Otonomi Khusus Papua*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Jurusan Magister Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada.
- Dhakidae, Daniel. 2001. *Akar Permasalahn dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik Aceh Jakarta Papua*. Jakarta: YAPPIKA.
- Humas DPRP. 2019. *Keterwakilan OAP di DPRD se-Papua Sangat Minim*. <https://dpr-papua.go.id/keterwakilan-oap-di-dprd-se-papua-sangat-minim/>. diakses tanggal 15 Agustus 2021.
- Laksmono, Bambang Shergi, dan Mira Oktaviana Whisnu Wardhani. 2018. *Modalitas Pembangunan di Papua: Ekonomi Tiga Tungku dan Tantangan Nation Building*. Jakarta: UI Press.
- Mambor, Victor. 2020. Infografis: *Alokasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat 2002-2020*. Jubi. Diakses dari <https://jubi.co.id/alokasi-dana-otsus-papua-dan-papua-barat-2002-2020/>
- Ruhyanto, Arie. 2021. *Amandemen UU Otsus dan Depolitisasi Papua*. Kompas. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/03/amandemen-uu-otsus-dan-depolitisasi-papua/>

Mewujudkan Dialog untuk Perdamaian di Tanah Papua

Hamim Mustofa

(Akademisi Universitas Muhammadiyah Papua)

Pendahuluan

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 menandai sejarah baru di Papua bagian barat (*West Papua*). Pepera dilakukan untuk menentukan apakah Irian Barat bersedia bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Walaupun sudah 52 tahun sejak Pepera, konflik juga belum usai oleh karena Pepera 1969 belum dapat diterima oleh rakyat Papua. Pepera dianggap tidak demokratis. Pepera dianggap tidak melibatkan orang Papua, hanya diwakili, serta penuh dengan tekanan dan ancaman hingga terjadi berbagai operasi militer di sejumlah wilayah di Papua.

Berbagai aksi protes dan penolakan terhadap proses politik Pepera 1969 terus dilakukan hingga sekarang. Melalui demonstrasi damai, diskusi-diskusi ilmiah, upaya mengiinternasionalisasi isu-isu Papua, dan upaya-upaya lain untuk mendorong dilakukanya referendum Papua. Aksi-aksi tersebut selalu direspon dengan pendekatan keamanan dan pendekatan hukum dengan dalih makar. Namun, pendekatan tersebut juga belum bisa menyelesaikan masalah hingga hari ini.

Akibat konflik tersebut menyebabkan berbagai kebijakan pembangunan tidak berjalan sesuai harapan. Berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi di Papua hingga hari ini. Pendekatan keamanan justru menimbulkan sejumlah kekerasan dan menambah masalah baru. Upaya penyelesaian konflik dengan jalan kekerasan ini telah mengakibatkan jatuhnya korban pada kedua belah pihak yang bertikai. Namun, jumlah korban lebih banyak orang Papua yang hidup di kampung-kampung terisolir (Neles, 2009).

Masalah Papua harus diselesaikan dengan hati-hati agar tidak ada korban kedua belah pihak. Terlebih masalah Papua sudah menjadi perhatian dunia internasional. Terutama negara-negara yang ada di bagian Pasifik yang tergabung dalam *Pacific Islands Forum* (PIF) yang cukup konsisten membawa isu Papua kedalam forum-forum resmi PBB dan forum-forum internasional lainnya.

Selain pendekatan keamanan, pemerintah juga melakukan pendekatan kesejahteraan melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2021 tentang Otsus Papua yang sudah 20 tahun berlaku, ternyata belum bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan, sejumlah kekerasan terus terjadi di Papua. Sebagaimana konflik bersenjata di Kabupaten Nduga dan terjadi pengungsian besar-besaran karena ketakutan dan terdapat korban meninggal 182 orang pengungsi.

Selain kekerasan dan pelanggaran HAM, isu lain adalah adanya rasisme terhadap orang Papua. Terutama isu rasis yang terjadi di Malang dan Surabaya terhadap mahasiswa Papua tahun 2019. Yang menyebabkan aksi penolakan rasisme dan menuntut penegakan hukum dan berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Pendekatan Bias Jakarta

Dengan berbagai pendekatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui pendekatan keamanan, pendekatan hukum dan kesejahteraan belum juga mampu menyelesaikan masalah Papua. Karena pendekatan tersebut masih menggunakan perspektif Jakarta yang belum dapat diterima orang Papua. Sebagaimana telah LIPI petakan akar masalah Papua dalam buku *Papua Road Map* menjadi empat diantaranya, Status Politik Papua, Kekerasan dan Pelanggaran HAM, Kegagalan Pembangunan, Marginalisasi dan Diskriminasi (Muridan, 2009) dan berbagai masalah lain

yang harusnya pemerintah dapat lebih terbuka untuk melihat persoalan Papua secara utuh dan mendasar yang sudah cukup lama disuarakan. Otonomi Khusus (Otsus) menjadi salah solusi dengan harapan berbagai masalah Papua paling tidak dapat diselesaikan secara bertahap. Yang terjadi justru semakin meningkatnya kekerasan di sejumlah daerah di Papua yang diakibatkan karena politik, masalah investasi, dan hak ulayat masyarakat adat. Lagi-lagi pendekatan yang digunakan adalah keamanan dan kekerasan yang menimbulkan korban kekerasan terhadap masyarakat sipil. Bahkan pengiriman pasukan cenderung lebih masif ke beberapa wilayah di pegunungan dengan dalih menumpas sparatis.

Begitu lamanya konflik Papua yang tidak berujung selesai yang menyebabkan frustrasi, rasa dendam, marah dan semua perasaan timbul. Bagaimana tidak? Orang Papua meminta lain dan kemudian di kasih UU Otsus Papua yang harusnya memberikan jaminan kehidupan orang Papua justru sebaliknya. Inilah yang kemudian menambah frustrasinya bagi perjuangan rakyat Papua. Bagaimana tidak meminta sesuatu, dijawab dengan sesuatu yang tidak sesuai harapan dan keinginan. Seperti banyak orang Papua kebanyakan mengistilahkan "*latihan lain main lain*".

Menurut teori implementasi kebijakan (George Edward III, 1980:1) yang merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang

menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Dalam teori ini terdapat 4 variabel, (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

Dalam variabel tersebut, salah satu yang penting adalah komunikasi. UU Otsus tidak melalui proses komunikasi yang dapat diterima orang Papua. Sehingga, penolakan terhadap Otsus dilakukan orang Papua. Hal ini ditandai pada tahun 2005, ribuan masyarakat di Kota Jayapura melakukan aksi pengembalian Otsus Papua ke Pemerintah melalui DPR Papua yang diinisiasi oleh Dewan Adat Papua (DAP). Hingga sekarang pun masih terjadi penolakan terutama adanya revisi UU Otsus Papua.

Penolakan kebijakan UU Otsus tersebut menyebabkan berjalannya pembangunan tidak maksimal. Sebab, Otsus harusnya mendapatkan legitimasi oleh rakyat yang seharusnya sebagai subyek dan objek dari pembangunan tersebut. Hal ini justru sebaliknya, sejak Otsus berlaku timbul sejumlah masalah baru. Otsus juga dianggap sebagai rekayasa politik Jakarta dan bukan solusi untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal tersebut juga disampaikan oleh sejumlah mahasiswa ketika melakukan aksi Otsus jilid dua.

Berbagai pendekatan sudah dilakukan, termasuk kunjungan presiden Jokowi ke Papua yang sudah berulang kali tidak merubah keinginan orang Papua untuk merdeka. Ideologi Papua merdeka harga mati adalah masalah "RASA" kebangsaan

sebagai orang Papua. Hal yang sama dengan Ideologi NKRI harga mati adalah soal rasa sebagai orang Indonesia. Sehingga, menyelesaikan masalah Papua harus dengan "RASA" bukan dengan memaksakan kehendak untuk memiliki ideologis yang sama. Sehingga, tidak akan ketemu "RASA-nya" karena memang beda "RASA". Oleh karena itu pemerintah harus memiliki itikad baik dalam menyelesaikan masalah Papua dengan jujur dan terbuka.

Dengan berbagai persolan dan kegagalan pendekatan yang selama ini sudah dilakukan tetapi belum juga menyelesaikan masalah Papua, penulis ingin menggarisbawahi dengan berlarutnya penyelesaian masalah Papua berpengaruh terhadap kepercayaan. Bahwa salah satu aspek penting dari kegagalan penyelesaian tersebut salah satunya karena sudah tidak ada kepercayaan "*trust*" dari rakyat Papua kepada pemerintah dan begitu sebaliknya. Sehingga, kepercayaan diantara para pihak juga menjadi salah satu modal penting untuk menyelesaikan masalah Papua.

Sejumlah hal tersebut menyebabkan pemerintah seolah kehilangan formulasi menyelesaikan masalah Papua. Dengan berbagai cara sudah dilakukan, tetapi juga belum bisa diselesaikan. Sepertinya sangat sulit dan tidak mungkin bisa diselesaikan kalau tidak dengan mengakomodasi apa yang menjadi keinginan atau tuntutan rakyat Papua. Apakah seperti itu?

Bagaimana Seharusnya Menyelesaikan Masalah Papua?

Dengan berbagai masalah yang ada di atas dan pendekatan yang sudah dilakukan semua pihak perlu merubah paradigma penyelesaian dengan dialog. Dialog adalah cara yang tepat dan rumah besar penyelesaian masalah Papua. Dialog bukan NKRI harga mati atau Papua merdeka harga mati. Sebagaimana koordinator dan tokoh inisiator Jaringan Damai Papua (JDP) Alm. Dr. Pater Neles Tebay dan Alm. Dr. Muridan Satriowidjojo mengatakan bahwa, "*dialog tidak membunuh siapapun dan dialog adalah cara yang humanis untuk menyelesaikan masalah Papua.*" Dialog adalah untuk mendapatkan harga yang hidup bagi semua pihak.

Dengan dialog para pihak dapat menyampaikan semua masalahnya secara terbuka. Baik masalah politik, hukum, keamanan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dengan dialog masing-masing pihak bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Dengan dialog juga orang dapat mengemukakan berbagai solusi yang dapat ditawarkan para pihak. Para pihak juga dapat melakukan perundingan untuk menyepakati solusi yang ditawarkan dan dijalankan kedepannya.

Sehingga dialog harus diberikan tempat dan diterima semua pihak sebagai cara untuk mencari solusi bersama-sama dalam menyelesaikan masalah Papua. Bukan lagi menjadi kata yang dicurigai banyak pihak. Untuk itu mari kita mulai percaya

dengan kata **“Dialog”** sebagai cara untuk mencari solusi bersama penyelesaian masalah Papua untuk mewujudkan Papua Tanah Damai.

Dialog perlu diyakini sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan kemanusiaan. Semua pihak harus merubah paradigmanya bahwa dialog bukan untuk saling meraih kemenangan dan mengalahkan lawan. Tapi dialog untuk merangkul semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dengan menjunjung tinggi kemanusiaan. Sehingga pemerintah Indonesia dan rakyat Papua harus sama-sama terbuka, jujur dan tidak ada ancaman dalam proses dialog barulah dialog bisa berjalan dengan baik.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan penulis ingin sampaikan bahwa menyelesaikan Papua harus dengan niat yang baik dari para pihak ada *political will*. Konflik Papua harus diselesaikan secepatnya karena sudah berlarut-larut sehingga kedepan tidak muncul masalah yang lebih besar dan semakin rumit. Tidak ada lagi korban yang berjatuhan karena konflik berkepanjangan. Dialog harus dilaksanakan untuk menghentikan berbagai masalah di Papua dan untuk perdamaian yang abadi di Tanah Papua.

Daftar Referensi

- Tirto.id. *Sejarah Pepera 1969: Upaya Lancung RI Merebut Papua?* <https://tirto.id/egAj>
- Yeimo, Hengky. 2021. *Warinussy: 52 tahun berlalu, orang Papua tetap menolak hasil Pepera.* <https://jubi.co.id/warinussy-52-tahun-berlalu-orang-papua-tetap-menolak-hasil-pepera/>
- Tebay, Neles. 2009. *Dialog Jakarta-Papua Sebuah Perspektif Papua*
- BBC News. 2019. *Korban meninggal akibat konflik di Nduga, Papua 182 orang: 'Bencana besar tapi di Jakarta santai-santai saja'.* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49345664>
- Ningrum, Desi Aditia. 2019. *Kronologi Lengkap Peristiwa di Malang dan Surabaya Berbuntut Kerusuhan Papua.* <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-lengkap-peristiwa-di-malang-dan-surabaya-berbuntut-kerusuhan-papua.html?page=3>
- Muridan, dkk. 2009. *Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future.* Hlm 7.
- Tempo.co. 2005. *Ribuan Orang dari Dewan Adat Papua Kembalikan Otonomi Khusus.* <https://nasional.tempo.co/read/65202/ribuan-orang-dari-dewan-adat-papua-kembalikan-otonomi-khusus>
- Fundrika, Bimo Aria. 2021. *Ratusan Ribu Rakyat Papua Teken Petisi Tolak Otsus: Hanya Rekayasa Politik Jakarta.* <https://www.suara.com/news/2021/05/25/230000/ratusan-ribu-rakyat-papua-teken-petisi-tolak-otsus-hanya-rekayasa-politik-jakarta>

Sakitnya Melahirkan Damai di Tanah Papua

Frans Guna Langkeru

(Akademisi Sekolah Tinggi Filsafat

Teologi Fajar Timur Abepura)

Pendahuluan

Kegiatan yang saat ini diselenggarakan merupakan bagian dari upaya besar untuk membangun perdamaian di Papua yang sudah berulang kali dikerjakan. Ketika kita berbicara tentang perdamaian, hal itu mengisyaratkan adanya situasi yang tidak damai atau konflik; dan Papua sepertinya 'akrab' dengan situasi seperti itu. Akar konflik sudah dengan cukup jelas diperlihatkan oleh banyak pekerja kemanusiaan. Di antara mereka itu ada Muridan dkk, yang memaparkan bahwa setidaknya terdapat empat faktor pokok yang menjadi akar konflik di Papua: (1) Sejarah integrasi dan politik identitas,

(2) Kekerasan politik dan pelanggaran HAM, (3) Kegagalan pembangunan, dan (4) Inkonsistensi penerapan UU Otsus seiring dengan marginalisasi orang Papua. Banyak upaya untuk mencari jalan keluar berdasarkan pemetaan persoalan yang sudah dibuat itu tetapi konflik tetap saja timbul di Papua.

Konflik yang terus-menerus terjadi tentu bukan merupakan hal yang berdiri sendiri. Sejak Papua bergabung ke Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 sampai dengan hari ini, Papua tidak sepi dari konflik. Segala upaya dengan pelbagai pendekatan sudah dilakukan agar Papua benar-benar menjadi kawasan damai, namun pada kenyataannya konflik terus terjadi. Secara umum boleh kita sebutkan bahwa pada Orde Baru pendekatan keamanan digunakan untuk mengatasi konflik Papua. Militer dan senjata mendominasi pendekatan tersebut. Pada Orde Reformasi, pemerintah berupaya menggunakan pendekatan kesejahteraan. Sejak itu lahirlah banyak regulasi untuk menopang upaya penyelesaian konflik di Papua secara damai, mulai dengan UU Otsus Tahun 2001, kemudian UU No. 26 Tahun 2002 terkait pemekaran kabupaten, Inpres No. 1 Tahun 2003 tentang pemekaran Provinsi Papua, Inpres No. 5 Tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, Perpres No. 65 tentang UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat), Perpres No. 84 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa untuk percepatan pembangunan dan seterusnya. Pendekatan yang semakin “manusiawi” itu pun ternyata tidak sanggup memadamkan konflik di Papua. Lantas, apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang dibutuhkan?

Papua, Luka dan Penyembuhan

Kita sepakat bahwa Papua adalah suatu paradoks. Papua memiliki alam yang kaya raya tetapi secara ekonomis dikatakan paling miskin. Papua adalah tanah yang luas tetapi jumlah penduduk asli berada pada posisi minoritas. Papua adalah tanah yang diberkati tetapi situasi buruk justru malang-melintang di sana-sini. Contoh paradoks yang miris tersebut sesungguhnya menyimpan masalah dasar yang tampaknya belum secara serius dan menyeluruh ditangani.

Luka yang Berkepanjangan

Persoalan dasar yang masih tersimpan dalam diri orang Papua boleh kita sebut dengan istilah “luka” yaitu, penderitaan panjang yang dialami oleh orang-orang Papua. Sedemikian dalamnya luka yang ditorehkan itu sehingga menyentuh apa yang paling fundamental yakni jati diri dan identitas mereka. Mereka direndahkan, disakiti, dibunuh begitu saja. Mungkin pelaku menganggap bahwa yang mereka lecehkan, yang mereka siksa, yang mereka bunuh adalah musuh negara. Tetapi apakah semua korban, misalnya, dalam peristiwa 77 itu adalah musuh? Berdasarkan laporan *Asian Human Rights Commission* (AHRC), anak-anak termasuk di dalam korban itu. Kalau orang-orang itu dipandang sebagai musuh negara dan pantas dibunuh, dan pembunuhan sadis itu (konon juga) terjadi di depan mata keluarganya, terutama anak-anaknya, tentu hal tersebut menjadi luka yang bisa menumbuhkan kebencian dan dendam yang mendalam. Bagaimanapun juga

sikap barbarik terhadap orang Papua di masa lalu masih menjadi warisan buruk yang terus diingat. Diingat sebagai luka oleh orang-orang yang terluka. Itulah *memoria passionis* yang bukan sekedar menjadi aktivitas intelektual yang nostalgik kemudian selesai tetapi pengenangan tersebut justru memuat daya yang luar biasa yang bisa bersifat konstruktif tetapi juga bisa bersifat destruktif.

Luka orang Papua sejak bergabung ke Indonesia pada tahun 1960-an berlanjut hingga saat ini. Orde Reformasi yang menumbangkan Orde Baru pun tidak sanggup menghindari dirinya dari sikap barbarik terhadap orang Papua. Kita bisa ingat kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat di rezim Orde Reformasi: sebut saja tiga kasus dalam 20 tahun terakhir ini: Kasus Wasior (2001), Kasus Wamena (2003), Kasus Enarotali (2014). Sampai saat ini, kasus-kasus tersebut tidak pernah ditangani secara hukum. Kasus-kasus kekerasan yang melanggar HAM dalam 'skala kecil' masih bisa ditemukan di mana-mana. Tentara yang menginjak kepala seorang pemuda tunawicara di Merauke pada bulan Juli lalu adalah salah satu contoh terkini yang bisa disebutkan. Pelecehan verbal yang rasis merupakan luka lain yang masih ditorehkan pada orang Papua, misalnya dalam kasus Surabaya, 2 tahun lalu.

Pada aras yang sama dengan luka, kita boleh menempatkan penderitaan yang orang-orang Papua dalam beberapa bidang kehidupan. Situasi buruk yang dialami pada bidang-bidang itu

mungkin tampaknya agak lunak tetap sesungguhnya memiliki daya bunuh yang amat keras. Kita sebut saja misalnya, terlantarnya dunia **pendidikan** terutama di kampung-kampung. Disana ditemukan lingkaran setan antara sarana-prasaran, pendidik, peserta didik, dan orangtua. Pada bidang **ekonomi**, masyarakat yang pada umumnya masih berpola ekonomi "tangan-mulut" harus bersaing dengan ekonomi modern yang pada gilirannya menendang banyak orang Papua ke tepian pusaran pasar modal. Di bidang **politik dan budaya** muncul kelonggaran budaya yang berselingkuh dengan politik lalu membuka ruang bagi *outsider* untuk menjadi "tokoh" di dalam komunitas adat. Bidang **ekologi**, terjadi pembukaan lahan yang luas dan cenderung merusak lingkungan dan ekosistem yang ada, yang sesungguhnya masih terkait erat dengan sistem **kultur dan religi** setempat.

Menyembuhkan Luka

Beberapa contoh kasus penderitaan orang Papua yang disebutkan di atas belum mendapat perhatian yang serius sehingga terkesan ada sikap pembiaran terhadapnya. Selama orang Papua masih merasa terluka dan belum ada upaya menyembuhkan luka itu secara benar dan tepat maka konflik akan terus belangsung dan dengan demikian Papua Tanah Damai tetap menjadi semacam mimpi yang terlalu muluk-muluk.

Pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan secara lebih manusiawi terutama yang digencarkan akhir-akhir ini melalui pembangunan di bidang ekonomi dan infrastruktur, kiranya belum menjadi “obat” yang manjur bagi luka orang Papua. Sikap dasar yang dibutuhkan dari pelaku kekerasan (dalam hal ini negara melalui aparatnya) yaitu **penyesalan dan permohonan maaf**, hampir tidak pernah terdengar. Sesudah melukai, si pelaku tampaknya tidak merasa bersalah. Kalau orang melukai pihak tertentu dan tidak menyesal dan meminta maaf, hal itu merupakan arogansi akut yang dapat memicu konflik. Kalau orang tidak meminta maaf, berarti orang tersebut merasa diri tidak bersalah. Begitukah dengan persoalan di Papua? Tidak adakah kesalahan negara terhadap orang Papua? Atau apakah negara tidak boleh terlihat bersalah?

Bagaimana pun juga fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa negara terlibat dalam kekerasan terhadap orang Papua. Oleh karena itu diperlukan sikap rendah hati untuk mengakui kesalahan atau dosa atau kejahatan yang dilakukan terhadap orang Papua sebagai bagian dari langkah penting menyelesaikan konflik. Sikap **rendah hati** untuk mengakui kesalahan dan memohon maaf akan membuka pintu **pengampunan** dan pada titik itu kita memiliki alasan kuat untuk boleh berharap akan **perdamaian** di Papua.

Politik Pengampunan: Mungkinkah itu?

Pengampunan sering dikaitkan dengan upaya yang lebih personal, psikologis, dan religius. Namun demikian, hemat

kami, pengampunan juga mesti dibawa ke ranah yang lebih komunal, sosial dan sekular sebab di ranah itu pergulatan kemanusiaan juga amat nyata. Meskipun hal tersebut tetap menimbulkan perdebatan namun sebagai pilihan dengan probabilitas yang mumpuni, politik pengampunan dapat menjadi pilihan yang berguna. Mengampuni kesalahan orang lain selalu bukan merupakan hal yang serba mudah, apalagi ketika kita disakiti secara mendalam. Saya tidak bisa membayangkan kalau salah satu anggota keluarga batih saya disiksa di depan mata saya sendiri sementara saya tidak berdaya untuk membelanya. Saya pasti sakit hati, marah dan dendam. Peristiwa dilukai itu merupakan situasi batas dalam hidup saya; atau titik patah dalam alur sejarah hidup saya. Namun demikian, apakah saya tetap tinggal dalam keadaan seperti itu? Saya harus bangkit dan meloncati titik patah itu. Kalau tidak demikian, saya akan terus merusak diri saya dengan sakit hati, kemarahan dan dendam yang menahun. Kalau kita menginginkan perdamaian (*pax*), maka sikap berdamai (*reconcillatio*) merupakan langkah yang dibutuhkan dan pada titik itu pengampunan menjadi *conditio sine qua non*. Dalam mengampuni, kita tidak bermaksud untuk **melupakan** peristiwa buruk itu. Sebaliknya dengan mengampuni kita menambah satu nilai lagi pada sikap itu, yakni **mengingat** sedemikian rupa sehingga kita tidak membiarkan kekejaman itu terjadi lagi. Mengampuni memberikan kepada kita masa depan. Mengampuni dapat menghindari korban berubah menjadi pelaku pada ruang dan waktu yang lain.

Dengan menegaskan sikap penyesalan dan pengampunan di dalam konteks politik, hal tersebut tidak sama dengan mencuitkan luka orang Papua dan mendistorsikan makna pengampunan hanya sampai pada cita-cita moral saja. Sebaliknya dengan meletakkan aspek pengampunan dalam konteks politik justru memberikan ruang yang luas bagi kepedualian terhadap keadilan, akuntabilitas dan kebutuhan untuk mengakhiri penderitaan dan menyembuhkan luka orang Papua secara bermartabat.

Penutup

Konflik di Papua yang berkepanjangan tentu merupakan hal yang tidak diinginkan bersama. Banyak pihak telah berupaya untuk mencari solusi bagi persoalan tersebut tetapi konflik terus saja terjadi. Hal itu kiranya memperlihatkan bahwa masih terdapat persoalan mendasar yang belum ditangani secara serius. Persoalan dasar tersebut kiranya terletak di dalam diri para pelaku dan korban konflik. Oleh karena itu dibutuhkan sikap yang eksistensial dari kedua belah pihak, yakni sikap penyesalan diikuti dengan pengakuan akan kesalahan dari satu pihak dan sikap pengampunan yang tulus dari pihak yang lain. Sikap dasar ini perlu mendapat perhatian di dalam penanganan konflik Papua. Dengan kata lain, dibutuhkan sebuah rekonsiasi yang mendasar.

Sebagai saran, pemerintah dan semua pemangku kepentingan di Papua perlu membicarakan lagi langkah-langkah serius untuk melakukan Rekonsiliasi Nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sudah terbentuk, sebaiknya didorong supaya bekerja secara efektif. Tentu semua hal itu perlu dikawal pelaksanaannya dan kemudian dievaluasi demi langkah berikutnya.

Daftar Referensi

- Widjojo, Muridan S (ed). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta 2010. Hlm 6.
- Databoks. 2021. *Papua, Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/18/papua-provinsi-dengan-tingkat-kemiskinan-tertinggi-di-indonesia>
- Jubi.co.id. 2020. *Lima Provinsi di Papua Hanya Untuk 4.392.024. Penduduk, 5 Kodam, 5 Polda, Puluhan Kodim dan Polres*. <https://jubi.co.id/lima-provinsi-di-papua-hanya-untuk-4-392-024-penduduk-5-kodam-5-polda-puluhan-kodim-dan-polres/>
- The International Coalition for Papua (ICP). 2013. '*The Neglected Genocide*' – a report detailing series of abuses in 1977-1978 in Papua is launched. <https://www.humanrightspapua.org/news/13-2013/57-the-neglected-genocide-a-report-detailing-series-of-abuses-in-1977-1978-in-papua-is-launched>
- Laporan Tahunan Komnas HAM 2018*. Komnas HAM: Jakarta, 2019. Hlm 83.
- Catatan Akhir Tahun. *Tak Surut Meski Pandemi: Potret Perjuangan HAM Atas Lingkungan di Papua dan Kalimantan Tengah Sepanjang Tahun 2020*. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat: 2020. Hlm 1-12.
- Mahmood Mamdani. *When Victims Become Killers*. Princeton University Press: New Jersey, 2002.
- Murphy, Jeffrie. *Forgiveness and Mercy*. Cambridge University Press: UK, 1988.
- Brudholm, Thomas. *Resentment's Virtue*. Temple University Press: Philadelphia, 2008.

NKRI Harga Mati atau Papua

Merdeka Harga Mati

Umar Werfete

(Akademisi LPPM Institut Agama

Islam Negeri Papua)

Pendahuluan

■ su di Papua masih didominasi oleh dua narasi besar yang kontra produktif yakni, narasi tentang “**Indonesia Harga Mati**” pada satu poros dan “**Papua Merdeka/Referendum Harga Mati**” pada poros sebelahny. Kedua narasi ini memiliki ruang ekspresi masing-masing serta memiliki audiensnya sendiri. Perang antar kedua narasi ini telah berlangsung lama dan semakin menguat pasca jatuhnya Orde Baru (1966-1998). Jatuhnya Orde Baru tidak hanya menandai dimulai era keterbukaan dan demokrasi tapi menjadi awal kebangkitan

kembali identitas Papua, dimana pada tanggal 26 Februari 1999, perwakilan rakyat Papua yang terdiri dari 100 tokoh meminta secara resmi kepada Presiden BJ Habibie saat itu agar memerdekakan Papua. Selanjutnya, narasi itu menjadi lebih kokoh setahun kemudian dimana pada bulan Mei tahun 2000, rakyat Papua menyelenggarakan Kongres Papua II di Jayapura dimana bendera bintang kejora diizinkan berkibar oleh Presiden Abdurahman Wahid (1999-2001). Kongres itu berhasil membentuk Presidium Dewan Papua (PDP) yang dipimpin oleh Theys H Eluay. Sejak terbentuk PDP menjadi satu badan resmi yang mewakili rakyat Papua untuk melakukan kampanye mencari dukungan kemerdekaan Papua di dalam dan luar negeri.

Narasi Papua Merdeka itu kemudian direspon dengan narasi NKRI Harga Mati. Narasi ini adalah narasi yang dibangun oleh militer, sehingga pendakotannya juga pada umumnya melalui operasi militer maupun non militer, termasuk pemakzulan Presiden Abdurahman Wahid oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 23 Juli 2000, karena dianggap mendukung kemerdekaan Papua. Beliau kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Tanggal 10 November 2001 atau kurang lebih empat bulan setelah Megawati menjabat, Theys Eluay dibunuh oleh satuan Komando Pasukan Khusus (Kopasus) di Jayapura. Lokasi pembunuhan ketua PDP itu kemudian dibangun tugu kematian dengan lambang bintang kejora, sebagai narasi perlawanan abadi, demikian juga dengan

makam Theys Eluay yang berada di tepi jalan poros Sentani – Kota Jayapura. PDP sebagai badan yang dipercayakan rakyat Papua untuk mempejuangkan hak-hak mereka menuju kemerdekaan akhirnya tak berdaya dan anggotanya tercerai-berai.

Polarisasi Akibat Isu Pemekaran

Lebih jauh, perang dua narasi ini telah masuk pada ranah *geo-spatial*. Pemetaan wilayah provinsi baru di Papua tidak lepas dari perang narasi antara NKRI harga mati dan Papua merdeka/referendum harga mati. UU No. 45/1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Puncak Jaya, Timika dan Kota Sorong yang telah ditangguhkan oleh presiden BJ Habibie karena mendapat penolakan di Papua kembali diaktifkan oleh Megawati dengan menerbitkan Inpres No. 1/2003 untuk mempercepat implementasi UU No. 45/1999. Provinsi Papua Tengah memang belum berhasil diwujudkan meskipun telah dideklarasikan. Namun, Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) berhasil diwujudkan dan Brigjen TNI (purn) Abraham Octavianus Ataruri dilantik sebagai gubernur. Selanjutnya, tahun 2007 nama Irian Jaya Barat dirubah menjadi Papua Barat. Dengan terbentuknya provinisi ini telah memutuskan kuatnya narasi Papua merdeka di wilayah kepala burung Papua yang memang memiliki basis kuat NKRI harga mati, sehingga mempersempit ruang narasi Papua merdeka. Tidak hanya itu, pergantian nama dari Irian Jaya Barat menjadi Papua Barat

juga telah mengambil alih nama “Papua Barat” atau “*West Papua*” sebagai sebuah negara yang sedang diperjuang oleh kelompok pro kemerdekaan menjadi hanya sebuah provinsi di Papua oleh pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, pada pertengahan 2019, pasca insiden rasis yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, pemerintah mengumumkan rencana pembentukan dua provinsi baru setelah bertemu perwakilan enam puluh tokoh Papua yang difasilitasi oleh kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dua provinsi itu adalah Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah. Wilayah Provinsi Papua Tengah dimaksudkan meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Pania, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yapen. Sedangkan, wilayah Provinsi Papua Selatan meliputi Kabupaten Mappi, Boven Digoel, Asmat dan Merauke serta akan ada penambahan kota Merauke.

Dua wilayah calon provinsi baru ini memiliki latar isu politik dan keamanan yang berbeda. Wilayah Papua Tengah memiliki rekam jejak konflik politik dengan negara yang kuat, Kasus Wamena 1977/1998, Kasus Biak berdarah 2 Juli 1998, dan Kasus Wamena berdarah pada 4 April 2003 yang dikategorikan sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Sedangkan wilayah Papua Selatan gerakan-gerakan resistensi terhadap NKRI

cenderung lemah pasca tewasnya pimpinan TPN-OPM wilayah Merauke-Boven Digul, Wilem Onde pada September 2021. Elemen-elemen penggerak seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) tidak mendapatkan ruang untuk mengekspresikan pandangan mereka. Dalam beberapa kasus anggota KNPB ditangkap di kantor mereka ketika hendak merencanakan aksi demonstrasi, bahkan ada yang ditahan ketika sedang berada di kantor polisi untuk mengajukan izin demonstrasi.

Pada sisi yang lain, polarisasi masyarakat yang terbentuk melalui dua provinsi baru ini tidak hanya soal NKRI Harga Mati versus Papua Merdeka Harga Mati, tetapi juga akan membentuk polarisasi antara suku-suku di Papua. Apalagi jika pembagian provinsi didasarkan atas wilayah adat, maka akan ada dominasi satu suku tertentu. Pada level kabupaten bahkan ada kabupaten yang namanya diambil dari suku mayoritas yang berpotensi menimbulkan konflik antar suku di Papua, terutama ketika pemilihan kepala daerah. Ketika memasukkan Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Waropen dan Yapen yang berada pada wilayah adat Saireri di pesisir pantai ke dalam wilayah Provinsi Pegunungan Tengah sebagaimana direncanakan pemerintah pusat, itu tentu tidak tepat dan bahkan akan memperuncing dikotomi "Gunung versus Pantai." Masyarakat di wilayah adat Saireri tidak akan menerima itu, oleh sebab itu mereka akan keluar dan berusaha untuk membentuk provinsi baru atau bergabung dengan wilayah adat Tabi yang berada di pesisir pantai utara Papua.

Jika dua provinsi baru di Papua itu berhasil diwujudkan maka, tiga provinsi yang berada di pesisir Papua (Papua Barat, Papua Selatan dan Saireri-Tabi) akan menjadi wilayah yang didominasi oleh pendukung NKRI Harga Mati, sebaliknya satu wilayah di pegunungan (Provinsi Papua Tengah) masih tetapi menjadi basis gerakan kemerdekaan Papua. Sehingga tiga provinsi di pesisir pantai ini tidak hanya menjadi *panopticon* atau menara pengawas tapi juga sebagai *great wall* untuk menghambat arus gerakan kemerdekaan Papua. Dengan demikian, ruang ekspresi akan semakin sempit dan audiens juga akan semakin berkurang, bahkan perlahan-lahan menghilang. Namun demikian, ruang-ruang ekspresi itu tidak terbatas pada ruang fisik, masih ada ruang virtual yang terbuka luas. Saat ini pertarungan kedua narasi tetap terbuka luas di media sosial. Kini kedua narasi itu akan terus bertarung di ruang virtual melalui surat kabar *online* maupun *blog* dan berbagai *platform* media sosial.

Di tengah potensi konflik yang tinggi itu, narasi alternatif tentang “Papua Tanah Damai” sungguh penting untuk terus dibangun bahkan mungkin perlu *rebranding* melalui ruang-ruang virtual dan ruang-ruang fisik sehingga narasi ini kembali menguat dan juga mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Wacana dialog Jakarta-Papua yang sedang digalang perlu juga mengelaborasi sudut pandang lain, terutama pihak-pihak yang hedak dilibatkan dalam dialog.

Daftar Referensi

Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2007.

Chauvel, Ricahard. 2005. *Constructing Papuan Nationalism; History, Ethnicity and Adaptation*. Policy Studies 14: East-West Center Washington.

Widjojo, Muridan. 2006. *Non-State Actors and the Cycle of Violence in Papua*. LIPI.

KOMNASHAM. 2019. Peristiwa Wamena adalah Tragedi Kemanusiaan. Diakses tanggal 20-08-2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/10/22/1225/komnas-ham-peristiwa-wamena-adalah-tragedi-kemanusiaan.html>

KontraS. 2004. *Laporan Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel*. Papua. Hlm 45.

ICP. 2017. *Human Rights in Papua 2017, The fifth report of International Coalition for West Papua - Covering events from January 2015 until December 2016*. ICP: Wuppertal Geneva.

Sudira, I Nyoman. 2020. *Pembangunan, Marginalisasi dan Disintegrasi Papua*. Imparsial.

Dampak Pelabelan Teroris OPM (Organisasi Papua Merdeka) terhadap Prospek Perdamaian Papua

Melpayanty Sinaga

(Akademisi Universitas Cendrawasih)

Pendahuluan

Papua merupakan salah satu bagian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang terletak di ujung Timur Indonesia. Permasalahan di Papua ini sangat kompleks mengingat bukan hanya isu pembangunan, lingkungan, bisnis dan korporasi namun juga ketidakstabilan politik di Papua. Isu Papua Merdeka atau *self-determination* menjadi *highlight* yang sering dibicarakan akhir-akhir ini terutama dipropogandakan oleh masyarakat Papua yang kontra dengan Indonesia.

Temuan dari LIPI mengemukakan terdapat empat sumber konflik di Papua yaitu marginalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer, dan proses integrasi Papua dalam Indonesia yang bermasalah (Widjojo, 2009). Berbagai narasi-narasi yang terbentuk dalam proses integrasi Papua ke Indonesia memiliki pandangan yang berbeda. Bagi Indonesia, Papua secara sah bergabung dengan Indonesia melalui *New York Agreement* pada tahun 1962 dan (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969. Namun bagi Papua, proses integrasi tersebut dianggap cacat hukum karena dibawah tekanan dan intimidasi dari Indonesia yang bertentangan dengan pelaksanaan *act of free choice* dengan prinsip *one man, one vote*. Hal ini menimbulkan ekspresi kekecewaan, frustrasi, kemarahan dari masyarakat Papua melalui kelompok tertentu yang berusaha untuk membentuk ideologi memperjuangkan kemerdekaan Papua (gerakan politik) atau sering disebut sebagai TPN - OPM (Tentara Pembebasan Nasional - Organisasi Papua Merdeka).

Gerakan OPM kemudian berkembang sampai hari ini dengan pola pergerakan yang semakin canggih, modern, dan menginternasionalisasi dengan tujuan untuk menarik perhatian dunia dan mendapatkan dukungan untuk Papua merdeka. Hal ini terlihat jelas dengan eksistensi OPM sendiri yang bukan hanya di Papua tetapi memiliki kantor perwakilan di negara lainnya seperti Inggris, Belanda, dan lain sebagainya. Selain itu, polanya pergerakan perlawanan bersenjata ataupun non bersenjata (media, kampanye, lobi-lobi internasional). Pola non bersenjata ini umumnya

dilakukan melalui media sosial seperti *Twitter*, *Website*, media internasional lainnya dengan menyuarakan kondisi atau perkembangan kekerasan (isu pelanggaran HAM) di Papua. Bentuk perlawanan ini tentu saja merespon aksi pemerintah Indonesia melalui beberapa pendekatan militer maupun non militer. Beberapa diantaranya, *pertama* pendekatan keamanan dengan menguraikan beberapa daerah di Papua sebagai DOM (Daerah Operasi Militer), OPM sebagai KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) kemudian berakhir menjadi KSP (Kelompok Separatis dan Teroris). *Kedua* pendekatan kesejahteraan melalui Otonomi Khusus dengan menetapkan UU No. 21 Tahun 2001 dan kemudian UU tersebut masih dalam proses revisi dan percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Papua Barat melalui Inpres No. 9 Tahun 2020.

Pelabelan Teroris

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut menunjukkan bahwa konflik di Papua belum terselesaikan bahkan masih berkepanjangan sampai sekarang ini. Konflik ini kemudian semakin memanas dengan pelabelan "teroris" sebagaimana yang disematkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Mahfud MD pada tanggal 29 April 2021. Penuturan beliau dengan merilis bahwa KKB di Provinsi Papua dan segala nama organisasi yang berafiliasi didalamnya merupakan tindakan teroris. Dengan demikian segala upaya akan diberlakukan oleh pemerintah untuk menuntaskan tindakan teroris itu sendiri yang semakin ditegaskan

dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengertian terorisme itu seperti yang dicantumkan dalam UU pasal 4 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Oleh sebab itu, aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh KKB melalui kekerasan, teror, pengrusakan dengan motif politik dan ancaman keamanan dianggap sudah masuk ke ranah terorisme.

Dampak yang dapat ditimbulkan akibat adanya pelabelan teroris ini yang pertama dampak psikososial yaitu memperkuat "stigmatisasi" negatif dan memperjelas diskriminasi yang berkelanjutan bagi orang Papua yang tinggal di Papua maupun di luar Papua (perantauan). Kedua, dampak destruktif yaitu siklus kekerasan akan berkejolak yang berpotensi pada munculnya kekerasan masif yang mengakibatkan jumlah korban masyarakat (sipil) semakin meningkat dan memperpanjang daftar pelanggaran HAM. Fakta menunjukkan bahwa dari awal 2010 sampai april 2021 terdapat 299 kasus kekerasan di Papua dengan jumlah korban meninggal hingga 395 orang dan 1.579 orang terluka akibat tembakan, terkena panah atau bacokan senjata tajam (Taher, 2021). Hal ini tentu saja mencederai sipil dan membumkam rasa kemanusiaan dengan menghilangkan nyawa manusia yang tidak berdosa.

Pendekatan keamanan dengan terminologi teroris yang melekat pada KKB tentu saja menghambat prospek perdamaian yang terjadi di Tanah Papua. Upaya tersebut tidak akan mencapai perdamaian dan justru berdampak pada eskalasi konflik secara terus menerus. Perdamaian sebagaimana diartikan oleh Johan Galtung (1967) *peace is the absence/reduction of violence in all kinds* mengisyaratkan perdamaian terjadi tanpa adanya kekerasan dalam semua jenis. Namun, apa yang terjadi di Papua menunjukkan bahwa pendekatan keamanan bukan solusi untuk upaya perdamaian di Papua. Pendekatan nirkekerasan dapat dilakukan untuk mencapai damai di Papua melalui strategi "dialog" yang tidak membunuh siapapun (Neles Tebay, 2011). Hal ini semakin diperjelas bagaimana dialog juga sudah disebutkan sebagai media perdamaian di Papua pada masa era Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian juga di era pemerintahan Jokowi, pada 27 Desember 2014, dalam pernyataannya "*semangat untuk mendengar dan berdialog dengan hati, inilah yang ingin saya gunakan sebagai fondasi untuk menatap masa depan Tanah Papua.*" Untuk itulah mekanisme dialog untuk penyelesaian perdamaian sangat dinantikan dan tentunya pentingnya konsistensi antara *stakeholder* untuk mewujudkannya demi Tanah Papua yang damai.

Daftar Referensi

- Andrian, Pratama Taher. (2021, Mei 20). *Label Teroris dan Eskalasi Konflik Bersenjata di Papua*. Tirto.id. <https://tirto.id/label-teroris-dan-eskalasi-konflik-bersenjata-di-papua-gf8L>
- Galtung, Johan (1967). *Theories of Peace. A Synthetic Approach to Peace Thinking*. Oslo: International Peace Research Institute
- Tebay, Neles. (2011). *Dialog Jakarta Papua, Sebuah Perspektif Konflik Papua*. Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian, Keuskupan Jayapura
- Widjojo, Muridan S. (2009). *Papua Road Map Negoitating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

**Peran Perempuan dan Anak
dalam Wilayah Konflik**
Flora Yvonne de Queyoe
(Akademisi Universitas Cendrawasih)

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman suku, bahasa, dan budaya, disertai dengan adanya perbedaan latar belakang Pendidikan. Sehingga membentuk masyarakat yang majemuk dan heterogen, dimana tentunya mempengaruhi perilaku setiap warga masyarakat, baik individu maupun kelompok. Keberagaman masyarakat seperti ini sangat berpotensi terjadinya konflik sosial yang senantiasa mengarah pada tindak kekerasan fisik maupun psikis.

Papua yang dikenal sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang berasal dari seluruh belahan Indonesia, Sabang hingga Merauke, dan Miangas sampai Kepulauan Rote, yang memperlihatkan kerukunan dan toleransi dari berbagai komunitas “multietnis, multibudaya, multiagama” selama puluhan tahun. Oleh karena itu, tidak heran jika provinsi terujung di bumi Nusantara ini, ‘Bumi Cenderawasih’ dijuluki sebagai “Miniatur Indonesia”, dimana terjalin suatu kehidupan yang aman dan damai selama puluhan tahun.

Di sisi lain, salah satu tujuan hidup dari sebagian besar umat manusia baik secara individu maupun komunitas adalah terciptanya rasa aman dan damai penuh sejahtera, serta menghindarkan diri dari segala bentuk pertikaian dan konflik antar sesama masyarakat. Konflik selalu menimbulkan korban secara fisik dan psikis terhadap masyarakat, keluarga dan komunitas pada umumnya, dan terutama bagi kelompok yang lemah, perempuan, anak, lanjut usia, dan kaum disabilitas. Terjadinya konflik antar masyarakat, lazimnya disebabkan adanya perbedaan pandangan, keinginan, tujuan hidup terkait dengan kelangkaan sumber daya, sehingga menimbulkan kompetisi yang tidak sehat, dan berujung pada suatu percekocokkan dan pertikaian di dalam lingkungan masyarakat.

Tidak selamanya konflik dalam lingkungan masyarakat baik horizontal maupun vertikal, mengakibatkan hal yang buruk, seperti yang dikemukakan oleh Bushra & Lopez (1993:19), bahwa gender dan konflik memiliki hubungan yang erat, dimana konflik ini tidak hanya merupakan suatu kekuatan

yang menghancurkan, tetapi juga dapat menjadi suatu peluang untuk mendorong kekuatan dengan pendekatan yang positif, terutama jika konflik itu dikelola dengan baik, bahkan diselesaikan dengan pendekatan agama, maka akan menciptakan prospek baru bagi semua pihak. Terlebih lagi jika menjadikan aspek gender sebagai suatu sintesis dalam melakukan analisis terhadap lingkungan secara individu maupun komunitas yang terlibat dalam konflik. Sekalipun pihak yang terlibat dalam suatu konflik adalah laki-laki, namun dapat berimbas pada keluarga dan terlebih pada perempuan dan anak-anak yang mendapatkan perlakuan tindak kekerasan dari seseorang yang terlibat dalam suatu konflik sosial (Turshen & Twagiramariya, 1998). Sosok perempuan dan anak selain menjadi sasaran dari kekerasan akibat konflik, namun disisi lain kedua figur ini dapat juga menjadi agent of peace di dalam wilayah konflik terutama konflik antar suku, warga masyarakat, kampung, dsb (Rustiani, 2021).

Perempuan dan Anak sebagai Korban Konflik

Situasi konflik sosial yang lazim terjadi, khususnya di wilayah Provinsi Papua masuk dalam beberapa kategori konflik sosial sesama masyarakat antar kelompok suku, wilayah, dan antar masyarakat, dan kelompok militer, yang disebabkan oleh berbagai alasan.

Fakta menunjukkan bahwa konflik membawa kerugian nyawa manusia dan juga harta benda. Sebagaimana yang dirilis oleh salah satu media, BBC Indonesia (5 Agustus 2019), dimana ketika konflik bersenjata terjadi di Kabupaten Nduga selama kurang lebih 8 bulan, mayoritas masyarakat Nduga termasuk anak-anak, terpaksa harus mengungsi di hutan belantara pegunungan tengah. Bahkan terdapat beberapa perempuan yang terpaksa melakukan proses persalinan di tengah hutan. Salah satu perempuan dari 2000 pengungsi Nduga, Ibu Jubiana (Ibu dari 4 orang anak di Distrik Mugi) melahirkan seorang anak perempuan di dalam situasi perjalanan pengungsian ditengah hutan yang diberi nama "Pengungsi." Kehidupan bayi "Pengungsi" selanjutnya dalam pengungsian, hanya dibalut dengan anyaman daun pandan hutan.



Gambar 1: Ibu Jubiana dan Bayi Pengungsi di Kab Nduga



Gambar 2: Masyarakat Pengungsi ditengah hutan dan udara yang dingin di Nduga.

Disamping hilangnya aspek keamanan dan kenyamanan, anak-anak korban konflik tidak dapat menjalani proses pendidikan dengan baik selama kurun waktu 8-12 bulan. Anak-anak kehilangan hak untuk belajar, bermain dan melakukan aktivitas tumbuh kembang anak dalam proses pemenuhan hak anak, seperti yang tercantum dalam 33 indikator hak anak, sama sekali tidak terpenuhi. Selanjutnya, mereka tidak memperoleh makanan dengan asupan gizi yang memadai, bahkan cenderung mengalami kekurangan sandang dan pangan yang layak. Hal lain yang merupakan imbas dari adanya konflik adalah hilangnya peluang bagi masyarakat untuk mencari nafkah demi keberlangsungan hidup seluruh anggota keluarga.

Konflik lainnya, yang terjadi beberapa bulan lalu, yaitu konflik bersenjata di Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Sebagian masyarakat adalah perempuan dan anak yang diungsikan ke Timika dan sekitarnya, khususnya di daerah Kwamki Narama.

Informasi yang diperoleh dari mama pengungsi, bahwa mereka mengalami kesulitan makanan, air bersih, dan tempat penginapan. Ada yang menumpang dirumah kerabat, saudara, rekan segereja, dan masyarakat lainnya. Mereka merasa tidak leluasa berada di tempat tumpangan, terutama bagi kaum perempuan, dimana mereka tidak dapat menyiapkan makanan untuk anak dan keluarga, karena berbagai keterbatasan yang dialami selama masa pengungsian.



Gambar 3: Sosialisasi Gender bagi Masyarakat Pengungsi dari Ilaga yang Berada di Kwamki Narama Timika, 28 Juni 2021



Gambar 4: Sosialisasi Gender bagi Masyarakat Pengungsi dari Ilaga yang Berada di Kwamki Narama Timika, 28 Juni 2021

Angka kekerasan yang tinggi di Provinsi Papua juga dapat disebabkan oleh karena adanya konflik sosial yang berkepanjangan, terutama pada beberapa wilayah rawan konflik di Provinsi Papua.



Sumber: DINSOSDUKCAPILP3AKB PROV. PAPUA, 2021

Korban dari konflik ini tidak saja dalam bentuk kekerasan fisik dan psikologis, tetapi juga dapat berbentuk penelantaran keluarga (ekonomi/kesejahteraan). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh data yang ditampilkan di atas bahwa 16,66% merupakan penelantaran.

Peran Perempuan dalam Wilayah Konflik

Sebagaimana yang telah dielaborasi sebelumnya bahwa perempuan dan anak tidak hanya menjadi korban dalam suatu konflik sosial, tetapi dapat juga terlibat menjadi pendamai antara kelompok yang bertikai. Hal ini sudah terbukti pada beberapa peristiwa konflik yang terjadi di beberapa negara, secara nasional dan bahkan terjadi juga di dalam wilayah Provinsi Papua dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Secara nasional, komitmen pemerintah Indonesia terkait pelibatan perempuan dalam proses penyelesaian konflik sosial ditunjukkan dengan adanya Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) dan merupakan pemberi kontribusi terhadap beberapa konflik yang terjadi di negara ini. Bahkan merupakan *peacekeepers* perempuan terbesar ke-7 di dunia dan pertama se-Asia Tenggara (Kemen PPPA RI, dalam Siaran Pers: B-293/Set/Rokum/MP 01/11/2020).

Jika dicermati secara seksama serta berdasarkan beberapa laporan penelitian, maka dapat dirumuskan adanya kontribusi perempuan dalam beragam ranah konflik, sebagai berikut:

1. Inisiator perdamaian

Ketika terjadi suatu konflik sosial, pihak pemerintah berupaya untuk mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan, dengan melakukan berbagai mediasi untuk mendamaikan semua pihak yang bertikai. Menurut hasil penelitian tentang resolusi konflik yang responsif gender,

tahap penyelesaian beberapa konflik, figur perempuan tampil melalui *soft character* yang dapat membangun kepercayaan dari semua pihak yang bertikai, sehingga menjadi jembatan emas (*golden bridge*) bagi terwujudnya perdamaian suatu konflik dengan baik. Sekalipun menurut konsep gender, sebagian besar *public role* lebih didominasi oleh kaum laki-laki ketimbang perempuan, dan kondisi konflik, sebagai besar aktor yang terlibat dalam konflik itu juga laki-laki, namun ketika berada pada tahapan resolusi konflik, sosok perempuan yang mampu untuk tampil sebagai pendamai yang tepat.

2. Negosiator

Penyelesaian suatu konflik, tidak saja membutuhkan seorang inisiator perdamaian yang memiliki kemampuan *leadership* yang baik, namun juga membutuhkan seorang negosiator yang memiliki pengalaman kemampuan untuk mendengarkan, mengamati, dan tidak hanya menghakimi mereka yang terdampak konflik. Kemampuan ini lazimnya dimiliki oleh kaum perempuan yang selalu sabar dalam menghadapi situasi konflik, serta dapat berperan sebagai seorang negosiator bagi semua pihak.

Hal ini telah dijalankan oleh salah seorang anggota *Steering Committee SEANWPNM Indonesia*, Shadia Marhaban, yang masuk dalam tim negosiasi perdamaian di Aceh. Kemenlu RI (Juni 2021) menyatakan bahwa komitmen terhadap kesepakatan perdamaian merupakan kunci bagi

penyelesaian sengketa. Seorang perempuan cenderung untuk mempertahankan komitmennya dan tidak mudah dipengaruhi berbagai kepentingan pribadi, politik atau golongan tertentu.

3. Penyedia Kebutuhan Primer Korban

Sehubungan dengan peran gender yang lebih sering dieksekusi oleh kaum perempuan adalah peran reproduktif yang memperhatikan berbagai kebutuhan primer para korban, terutama anak-anak, perempuan, lanjut usia, dan kelompok difabel yang biasanya terabaikan oleh pihak yang berkompeten. Pada saat konflik, para relawati lebih jeli untuk memperhatikan kebutuhan primer. Perempuan dapat memainkan peran ganda, baik sebagai penyedia kebutuhan primer, tetapi juga dapat memainkan peran sebagai inisiator dan negosiator bagi semua pihak, sehingga dapat mencapai perdamaian.

Simpulan dan Rekomendasi

Dampak dari adanya konflik sosial, biasanya lebih dirasakan oleh perempuan dan kelompok terabaikan lainnya, kehilangan nyawa (orang tua), harta benda (rumah), dan kesempatan untuk mencari nafkah, sekolah, layanan kesehatan dan ketersediaan pangan.

Namun, di sisi lain kaum perempuan memiliki kemampuan yang tidak ternilai untuk menjadi aktor agen perdamaian (*peacekeepers*), inisiator maupun menjalankan peran sosial gender dalam menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi para korban konflik sosial, khususnya di Provinsi Papua.

Bertolak dari uraian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, rekomendasi yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penyusunan *database* konflik berbasis gender, sehingga tersedia data korban konflik sosial dan keterlibatan perempuan dalam resolusi konflik di Provinsi Papua.
2. Perlunya pelibatan Kaum Perempuan dalam manajemen konflik dan pengambilan keputusan melalui strategi *gender mainstreaming* dan *gender equality* sangatlah penting, sehingga para korban pengungsi yang berupaya mencari suaka akan hidup dengan aman, dan terhindar dari para pelaku pelanggaran HAM.

Daftar Referensi

- Kemenlu RI, 2021; Kemenlu Dorong Peran Perempuan sebagai Negosiator dan Mediator Perdamaian di Asia Tenggara; Beranda Indonesia Untuk Dunia/ Juni 2021.
- Kemen PPPA RI, 2017; Pentingnya Peran Perempuan sebagai Penjaga Perdamaian dan Juru Runding Dalam Memerangi Konflik Ketegangan Sosial,
- Sentiela, dkk, 2014, Peran-peran Perempuan di Wilayah Konflik antara Korban, Penyintas, dan Agen Perdamaian, Jurnal Masyarakat & Budaya, Vol. 16 No. 3 Tahun 2014.
- Turshen Meredith & Clotilde Twagiramariya, 1998; *What Women Do in Wartime: Gender and Conflict in Africa, London and New York: Zed Books Limited*;

Agensi Perempuan Papua dalam Memperjuangkan Perdamaian

Apriani Anastasia

(Akademisi Universitas Cendrawasih)

Pendahuluan

Konflik Papua dalam kajian Tim LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) berakar pada persoalan status politik dan persoalan sejarah, pelanggaran HAM dan kekerasan negara, marginalisasi, kegagalan pembangunan, dan diskriminasi terhadap orang asli Papua (Widjojo *et al*, 2012). Akar konflik tersebut hingga kini belum menemui penyelesaian yang bermartabat. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menyelesaikan konflik tersebut akan tetapi belum ada titik terang penyelesaiannya. Pemerintah masih menggunakan pola-pola yang sangat maskulin yaitu dengan pendekatan keamanan tradisional yang mengandalkan kekuatan militer dengan mengirimkan personel TNI-Polri dalam jumlah yang tidak sedikit dengan alasan pengamanan.

Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk meredam konflik dan menyelesaikan akar persoalan di Papua dengan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang diharapkan membawa harapan masyarakat Papua untuk dapat memperbaiki kondisi hidup secara sosial-ekonomi, hak asasi manusia, maupun sosial-politik. Akan tetapi, menurut Elvira Rumkahu, selama 20 tahun UU Otsus diberlakukan tidak membawa dampak besar terutama karena rentetan konflik dan kekerasan terhadap orang Papua tetap terjadi, pelanggaran HAM, dan rasisme. Meskipun ada juga sedikit perubahan kecil yang dapat dirasakan oleh masyarakat Papua, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan dengan beasiswa anak-anak Papua ke luar negeri.

Konteks konflik Papua yang berkepanjangan dan bersifat multidimensional turut berdampak pada perempuan Papua bahkan memengaruhi identitas mereka. Kajian yang dilakukan Meteray mengungkapkan bahwa stigmatisasi dan stereotipe terhadap orang Papua begitu besar dari kelompok masyarakat Indonesia. Sejarah panjang opresi atau tekanan terhadap orang Papua memengaruhi cara pandang orang Papua dalam mempersepsikan dirinya. Opresi terhadap identitas juga berdampak pada perempuan Papua.

Lingkaran Opresi

Perempuan Papua tidak hanya teropresi karena sejarah panjang kekerasan negara dan struktural, tetapi berhadapan juga dengan kekerasan budaya terutama budaya patriarki.

Patriarki yang melemahkan perempuan terjadi di ruang privat maupun publik, dan menempatkan perempuan pada posisi ter subordinasi. Akan tetapi, perempuan Papua tetap memiliki daya untuk berjuang dan mengambil keputusan di tengah kondisinya yang sulit. Misalnya, sebagai pelindung dan penjaga hutan yang merupakan sumber penghidupan dan mata pencaharian masyarakat adat, karena mereka bertugas menyediakan makanan dan air di rumah. Selain itu juga, bagi perempuan adat hutan sebagai sumber pengetahuan tradisional.

Pembahasan tentang perempuan Papua tidak dapat dipisahkan dengan identitas yang berlapis yang terlihat dari relasinya di dalam keluarga, komunitas, organisasi, bahkan sampai pada tingkatan negara. Usaha memahami perempuan Papua tidak terlepas dengan konteks sosial dan budaya Papua yang sangat kompleks. Bukan hal sederhana untuk memahami perempuan Papua dan representasinya dalam kebudayaan Papua karena Papua merupakan satu kesatuan wilayah pulau besar yang terdiri dari beragam etnis dan bahasa bukan hanya pada kelompok etnis tertentu.

Berbagai penelitian tentang perempuan Papua banyak mengisahkan tentang situasi kekerasan dan konflik yang berdampak pada perempuan. Perempuan Papua harus berjuang melawan operasi dominasi laki-laki, memperjuangkan hak-hak atas sumber daya alam yang mengganggu kelangsungan hidup mereka, berjuang melawan diskriminasi dan marginalisasi, serta menghadapi dampak dari hambatan secara struktural dan kultural.

Perjuangan perempuan Papua terhadap kekerasan salah satunya digambarkan dalam sebuah hasil pendokumentasian yang berjudul "*Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009.*" Dalam pendokumentasian tersebut dijelaskan mengenai kondisi perempuan Papua yang mengalami kekerasan berbasis gender selama empat dekade. Ditemukan tiga tipologi kekerasan yang dialami perempuan Papua: *Pertama*, kekerasan yang didukung dan dilakukan oleh Negara; *Kedua*, kekerasan dalam keluarga; dan *Ketiga*, kekerasan berlapis yang berdampak pada bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Pada saat yang bersamaan, perempuan Papua juga menghadapi diskriminasi dalam adat dan budaya yang melanggarkan kekerasan terhadap perempuan dan menyebabkan pergeseran relasi antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pengalaman kekerasan itu justru semakin menempa diri perempuan Papua untuk berpikir jernih memahami persoalan yang dialami untuk bertahan hidup.

Ada juga penelitian "*Anyam Noken Kehidupan (ANK) - Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekerasan dan Pembela HAM,*" yang mendokumentasikan narasi-narasi yang merefleksikan diskriminasi dan kekerasan berlapis terhadap perempuan Papua sejak tahun 2012 hingga 2014. Kekerasan yang dialami perempuan Papua beragam, mulai dari kuatnya nilai patriarki dalam adat dan budaya Papua, hambatan struktural seperti gagal penerapan Otsus, kebijakan pembangunan yang tidak responsif gender, pendekatan keamanan teritorial dan penggunaan kekerasan

oleh aparat keamanan. Namun, dalam pendokumentasian ANK juga menegaskan bahwa sekalipun perempuan Papua menjadi korban konflik, tetapi memiliki potensi besar sebagai pemimpin perdamaian. Perempuan Papua telah memainkan peran perdamaian serta merawat kehidupan di saat maupun sesudah kekerasan dan konflik terjadi.

Kajian lainnya dilakukan oleh *Papuan Women's Working Group (PWWG)* dan *Asia Justice and Rights (AJAR)* dalam penelitian yang berjudul "*Burung pun Tak Ada Lagi: Perempuan Adat Bertahan Menghadapi Kehilangan Hutan di Papua.*" Kajian ini menegaskan bahwa perempuan adat juga mengalami kerentanan akibat posisi mereka yang lemah di dalam adat, sehingga sering terabaikan dan jauh dari ruang partisipasi dalam lembaga adat, tidak memiliki hak atas tanah, dipaksa untuk menikah di bawah umur, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan tersubordinasi.

Identitas dan Agensi

Internalisasi opresi dan subordinasi akan sangat memengaruhi identitas gender dan agensi mereka. Akan tetapi, internalisasi seperti ini juga tidak dengan mudah dihilangkan. Internalisasi opresi seperti yang dialami perempuan Papua menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi konsekuensi logis dari langgengnya struktur patriarkis. Konteks masyarakat patriarkal akan membatasi pemenuhan personal perempuan karena tidak mempedulikan eksplorasi diri dan ekspresi diri dari perempuan tersebut.

Meski demikian, menurut Meyers bahwa dalam struktur masyarakat yang patriarkis dan dalam kondisi tersubordinasi pun, perempuan tetap dapat menggunakan agensinya. Pada konteks Papua, sekalipun ada pandangan terhadap inferioritas perempuan, akan tetapi di dalam ruang itu perempuan Papua masih tetap menunjukkan otonominya. Otonomi itu muncul karena adanya kesadaran yang berasal dari pengalaman dan refleksinya. Hal ini penting, dalam konteks opresi, kesadaran terhadap kekuatan diri dan identitasnya adalah langkah penting dalam emansipasi sebuah identitas. Dalam banyak kasus, opresi diinternalisasi di ruang personal, interpersonal dan institusi sehingga melanggengkan opresi terhadap perempuan yang dibangun dari kesadaran dan *knowledge* terhadap dirinya sendiri dan kemudian berperan dalam otonomi perempuan.

Oleh karena itu, yang paling penting adalah memastikan bahwa perempuan Papua dapat meningkatkan kemampuan agensinya (*agentic skills*) sebagai bentuk perlawanan terhadap opresi. Menurut Meyers, otonomi yang harus dimiliki perempuan bukanlah sekedar apa yang sering dikatakan bahwa 'saya harus menjadi diri sendiri' atau 'saya selalu jujur terhadap diri saya sendiri,' tetapi ada makna yang lebih luas. Individu yang otonom adalah mereka yang "*rely on their own judgement. They know who they are-what really matters to them, whom they deeply care about, what their capacities and limitations actually are, and so forth- and they enact the introspective understanding of their 'true' selves in their everyday lives.*"

Dengan demikian, otonomi seorang perempuan bukanlah sekedar keterlibatannya dalam pembuatan keputusan, tetapi tentang bagaimana dia memiliki penilaian sendiri, tahu apa yang penting untuk diperjuangkan, memahami apa yang menjadi kapasitas dan sekaligus keterbatasannya, dan juga pemahaman atas dirinya sendiri dalam kesehariannya. Dengan kata lain, ada keharmonisan antara identitasnya, sikapnya, dan juga tindakannya.

Dari hasil penelitian-penelitian yang ada saya melihat bagaimana perempuan Papua menggunakan kemampuan dan kompetensi mereka dengan selalu berefleksi, penuh pertimbangan, dan mengambil keputusan yang otentik yang sesuai dengan keyakinan terhadap diri sendiri. Dan tentu saja itu merupakan bentuk perlawanan mereka terhadap berbagai bentuk opresi yang dialami.

Daftar Referensi

- Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan & Pelanggaran HAM Perempuan Papua. *Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009*.
- Komnas Perempuan dan TIKI Papua. *Pendokumentasian "Anyam Noken Kehidupan"*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2012-2014.
- Meyers, Diana Tietjens. *Gender in the Mirror Cultural Imagery and Women's Agency*. Oxford University Press. 2002. <https://oxford.universitypressscholarship.com/mobile/view/10.1093/0195140419.001.0001/acprof-9780195140415>, diakses tanggal 21 Agustus 2021. Hlm 3-167.
- Papuan Women's Group (PWG) & Asia Justice and Rights (AJAR). 2021. "*Burung pun Tak Ada Lagi: Perempuan Adat Bertahan Menghadapi Kehilangan Hutan di Papua*". 2021. Hlm 178.
- Widjojo, Muridan S., 2012. *Perempuan Papua dan Peluang Politik di Era OTSUS Papua dalam Jurnal Masyarakat Indoensia*. Vol. 38, No. 2. Jakarta: LIPI. 2012.

Internasionalisasi Isu Papua dan Reposisi Implementasi Otonomi Khusus Papua

Johni R.V. Korwa

(Akademisi Universitas Cendrawasih)

Pendahuluan

Konflik di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) merupakan satu-satunya konflik di Indonesia yang akar permasalahannya belum terselesaikan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya gejala-gejala isu pemisahan diri (disintegrasi) dan eksistensi 'Organisasi Papua Merdeka' atau sering disebut 'Kelompok Kriminal Bersenjata' yang saat ini telah dilabel sebagai teroris. Sebelumnya, Konflik Timor Leste diakhiri melalui referendum tahun 1999 dan Konflik Aceh diakhiri dengan Kesepakatan Helsinki tahun 2005. Sedangkan Papua sampai saat ini belum mendapat skema resolusi konflik yang tepat sehingga Konflik Papua seringkali di ibaratkan seperti 'bom waktu.'

Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa kasus Papua sudah final melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang menyatakan integrasi ke NKRI, fakta menunjukkan bahwa isu Papua saat ini telah di internasionalisasi oleh aktor negara dan non negara dengan mengungkit isu pelanggaran HAM dan legalitas PEPERA serta pelaksanaan otonomi khusus (otsus) yang dinilai belum membawa perubahan signifikan.

Tulisan singkat ini bertujuan untuk melihat perkembangan internasionalisasi isu Papua dalam dua dekade terakhir dan implementasi otsus yang diposisikan sebagai solusi utama dalam konflik Papua.

Internasionalisasi dan Implementasi Otsus Papua

Studi yang dilakukan oleh Elisabeth (2006) menjelaskan bahwa tujuan internasionalisasi isu Papua adalah untuk menarik perhatian dunia dan mendukung kemerdekaan Papua. Hal tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1962 sebagai bentuk perlawanan terhadap Perjanjian New York yang mendorong masuknya Papua ke NKRI, dan kemudian mendapat momentum pada Kongres Papua II tahun 2000 dimana 'internasionalisasi isu Papua' dijadikan sebagai salah satu rekomendasi kongres dengan pembentukan sebuah tim untuk melobi komunitas internasional.

Dalam esai ini, penulis mengklasifikasi aktor yang berperan dalam internasionalisasi isu Papua dalam dua bagian, yaitu aktor negara dan non negara. Negara-negara Pasifik

merupakan komunitas yang vokal menyuarkan isu Papua dalam dua dekade terakhir ini. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman, Vanuatu Ronald Warsal atas nama tujuh negara Pasifik (Vanuatu, Tonga, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, Nauru, dan Kepulauan Solomon) pada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa yang menuduh pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM serius terhadap masyarakat asli Papua (SBS News, 2017).

Negara Vanuatu bahkan meminta Mahkamah Internasional untuk memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan PEPERA tahun 1969 karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan internasional (Radio New Zealand, 2010). Sedangkan aktor non negara diantaranya adalah Gereja Pasifik, media online, dan ULMWP (*United Liberation Movement for West Papua*). Sekretaris Jenderal PCC (*Pacific Conference of Churches*) Pendeta Francois Pihatae mengatakan bahwa, para pemimpin gereja harus berbicara tentang masalah Papua tidak hanya dari mimbar, tetapi mereka juga harus berbicara kepada pemerintah Kepulauan Pasifik (ABC News, 2014).

Media online juga berperan dalam penyebaran informasi terkait masalah Papua, seperti Vanuatu Daily Post "*Free West Papua*", *The Fiji Times* "*Solidarity and Support for West Papua*," dan masih banyak lainnya. Sementara ULMWP dalam keanggotaan *Melanesian Spearhead Group* (MSG) berperan sebagai representatif dari diaspora Papua di luar negeri. Namun, perlu diakui bahwa *counter-attack* diplomasi Indonesia diluar negeri cukup signifikan, seperti argumen pembelaan

diplomasi-diplomasi Indonesia di sidang PBB terhadap isu Papua yang di gemakan komunitas Pasifik dan juga keberhasilan Indonesia menjadi anggota asosiasi MSG.

Selain dari sisi internasional, penting juga untuk melihat Papua dari sisi domestik seperti *me-review* pelaksanaan otsus Papua. Hal ini menjadi penting karena otsus memberikan gambaran kekinian terkait kondisi internal Papua yang pada akhirnya akan membentuk persepsi publik terhadap Papua. Dengan kata lain, semakin baik perjalanan otsus Papua, semakin kecil isu Papua di gemakan di dalam maupun luar negeri.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah otsus telah berhasil mengubah Papua dalam 20 tahun terakhir ini? Tentunya berbeda orang akan merespon dengan pendapat yang berbeda juga, tergantung dari indikator dan perspektif yang mereka gunakan. Dalam esai ini, penulis ingin menekankan pada pentingnya reposisi implementasi otsus Papua karena (menurut hemat penulis) debat hangat perpanjangan otsus telah berakhir melalui pengesahan revisi otsus oleh DPR RI tanggal 15 Juli 2021.

Reposisi otsus yang penulis maksudkan disini adalah melihat kembali kelemahan/ kendala/ tantangan implementasi otsus dalam 20 tahun terakhir sehingga bentuk otsus yang sebenarnya dapat diposisikan kembali untuk perjalanan 20 tahun ke depan. Sebagai contoh, dalam *Policy brief* Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dikatakan bahwa, terjadi kekosongan perangkat peraturan daerah yang menjadi

turunan dari otsus. Dalam konteks otsus Papua, pemerintah pusat memiliki 5 kewenangan: fiskal dan moneter, politik luar negeri, agama, pertahanan dan keamanan, dan yudisial; sisanya diatur oleh daerah. Pertanyaannya, apakah perangkat peraturan daerah untuk mengatur hal-hal di luar lima kewenangan tersebut telah tersedia? Hal seperti inilah yang perlu untuk di *follow-up* sehingga reposisi otsus Papua dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian, ada dua hal yang perlu digarisbawahi pada esai ini. *Pertama*, internasionalisasi isu Papua sejak 1962 masih berlanjut hingga saat ini, bahkan ruang lingkupnya pun sudah meluas – dari aktor negara hingga aktor non negara. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia selalu berusaha keras untuk mengimbangi kekuatan internasionalisasi isu Papua diluar negeri dengan berbagai level diplomasi baik secara bilateral maupun multilateral. *Kedua*, dinamika internal Papua juga turut berperan penting dalam menentukan masa depan Papua dan membentuk persepsi publik. Otsus Papua, dalam konteks ini, merupakan instrumen nyata yang masih mengikat kuat hubungan Jakarta dan Papua meskipun pelaksanaannya belum sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis menyarankan pentingnya reposisi otsus Papua sehingga efektifitas otsus dalam 20 tahun ke depan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika reposisi ini tidak dilakukan, maka konflik Papua kemungkinan akan terus ada sepanjang waktu.

Daftar Referensi

- ABC News. 2014. *Pacific churches asked to speak out against Indonesian security forces*. <https://www.abc.net.au/news/2014-03-08/an-pacific-churches-asked-to-speak-out-against-indonesian-secur/5307644>. Diakses tanggal 20 Agustus 2021.
- Elisabeth, A. 2006. Dimensi Internasional Kasus Papua. *Jurnal Penelitian Politik*. 3(1): 43–65.
- Radio New Zealand. 2010. *Vanuatu to seek UN General Assembly support for ICJ opinion on Indonesia's Papua*. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/191049/vanuatu-to-seek-un-general-assembly-support-for-icj-opinion-on-indonesia%27s-papua>. Diakses tanggal 20 Agustus 2021.
- SBS News. 2017. *Pacific nations want UN to investigate Indonesia on West Papua*. <https://www.sbs.com.au/news/pacific-nations-want-un-to-investigate-indonesia-on-west-papua>. Diakses tanggal 20 Agustus 2021.

Frans Nirigi: Isu “Bom” Lion Air JT 687 dan Melemahnya Solidaritas Papua

Ade Yamin

(Institut Agama Islam Negeri

Fattahul Muluk Papua)

Pendahuluan

“Pace, kamu punya teman ada dapat masalah di Pontianak ini,” bunyi pesan yang masuk ke dalam kotak pesan *whatsapp* saya dari seorang kawan di Pontianak. Ia begitu bersemangat untuk menyampaikan seakan saya harus tahu bahwa seorang saudara saya sedang tersandung masalah besar di Pontianak. Tentu saja pesan yang dikirim oleh seorang sahabat ini harus saya maknai positif sebagai bentuk solidaritas dan signal untuk bersegera peduli dengan nasib Frans Nirigi (*nama ini belakangan saya ketahui setelah membaca berbagai media yang memberitakan peristiwa di bandara Pontianak*) yang sedang terlunta dan terjerat hukum di negeri yang ia tak memiliki sanak family sesama orang Papua.

Ya, saat ini dua hari sudah Frans Nirigi berurusan dengan pihak yang berwajib di Pontianak, untuk mempertanggungjawabkan perkataan yang menurut satu versi adalah akibat mengucapkan kata keramat “bom” di dalam pesawat Lion Air JT 687 tujuan Jakarta. Sementara itu dilinimasa yang lain beredar informasi, justru kru pesawatlah yang salah mendengar perkataan seorang Frans Nirigi, yang berbuntut pada berhamburannya penumpang pesawat tersebut konon untuk mencari selamat dengan membuka pintu darurat dan berlompatan keluar dari pesawat.

Peristiwa ini mengingatkan saya pada kasus serupa beberapa waktu yang lalu di Bandara Sentani dengan maskapai yang sama, saya bersama seorang kawan bernama Martinus Adii asal Deiyai akan bepergian ke Jakarta, ditengah kondisi penumpang berdesakan mencari kursi tempat duduk dan kesibukan menaikan bagasi ke dalam kabin pesawat, seorang kru bertanya kepada rekan saya yang sedang memasukan ranselnya ke dalam kabin, dan dengan santai ia menjawab “*saya tidak bawa bom.*” Tak dinyata, perkataan itu berbuntut panjang, kru pesawat seketika memanggil petugas darat (*avsec*) dan tanpa perlu berlama-lama Martinus digiring turun dari pesawat menuju ruang introgasi. Karena saya mendengar dengan pasti apa yang dikatakan oleh Martinus, saya memutuskan untuk ikut turun menemani dengan konsekuensi saya batal berangkat ke Jakarta.

Banyak konfirmasi dan pertanyaan, juga pernyataan yang berlangsung. Sementara pesawat telah mengangkasa. Kami pada akhirnya dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan damai, dimana kami diperbolehkan untuk ke Jakarta dengan menumpang pesawat dengan maskapai yang sama dengan nomor penerbangan yang berbeda.

Frans Narigi dan Melemahnya Solidaritas

Kasus yang menimpa Martinus Adii, sepertinya sangat mirip dengan apa yang dialami oleh Frans Nirigi di Pontianak. Perbedaannya hanyalah pada lokasi kejadian dan kepedulian terhadap sesama. Martinus Adii sangat beruntung karena peristiwanya terjadi di Bandara Sentani, kampung halaman sendiri. Sementara Frans Nirigi mengalami musibah tersebut ditengah perantauan. Martinus Adii kebetulan bepergian bersama seorang teman yang mau bersaksi untuk pernyataannya di dalam pesawat, sementara Frans Nirigi harus berjuang sendirian untuk menyatakan kebenaran yang diyakininya. Sementara para saksi yang mendengar secara langsung dan melihat peristiwa tersebut lebih senang beropini di luar hukum dan di media sosial saja.

Cerita Frans Nirigi dan kata keramat "Bom" di Bandara Supadio Pontianak, sesungguhnya menjadi contoh betapa solidaritas sesama anak bangsa Indonesia terus tergerus oleh stigmatisasi melalui wacana media maupun pernyataan para politisi. Trauma ini berlangsung berkepanjangan yang

ditinggalkan oleh beberapa peristiwa kekerasan dan terorisme menghantui alam bawa sadar setiap orang. Akibatnya adalah muncul sikap saling curiga (*distrust*) kini telah menjadi pegangan hidup setiap orang, terutama kepada mereka yang dianggap berbeda dengan dirinya (suku, agama, fisik, pilihan politik, kondisi ekonomi, dll).

Lebih jauh dari itu, peristiwa Frans Nirigi dan isu “Bom” di dalam pesawat Lion Air JT 687, memberi kita sebuah penanda, betapa solidaritas sebagai sesama orang Papua mendapatkan ujian yang sesungguhnya. Rasa setia kawan, senasib sepenanggungan, nampaknya mulai menjauh dari falsafah kehidupan kita masyarakat Papua, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP). Memang jauh sebelum peristiwa Senin malam, 28 Mei 2018 di Pontianak dengan aktor tunggal Frans Nirigi sebagai pelaku sekaligus korban, telah banyak peristiwa pilu dan menyedihkan terjadi di tengah-tengah kita di Papua. Rentetan peristiwa pilu tersebut menyebabkan banyak OAP yang menjadi korbannya. Namun, yang mengherankan adalah ternyata hanya sedikit saja menarik minat dan empati kita untuk bersuara, apalagi bertindak demi penghargaan terhadap kemanusiaan.

Para akademisi lebih senang berkuat dengan Tri Dharma yang normatif; para ulama, pendeta, dan pastor lebih fokus pada urusan surga dan neraka; para pegiat kemanusiaan hanya tersisa segelintir orang yang masih memiliki sisa-sisa keberanian untuk mengangkat tangan dan bersuara lantang meneriakan penghargaan terhadap nilai-nilai hakiki sebagai

manusia. Sementara itu para aktivis dan politisi sibuk berebut buah dari pohon politik praktis yang sekarang sedang tumbuh subur di Papua bersamaan dengan momentum pergantian kekuasaan dalam Pilkada serentak.

Mungkin saja karena Frans Nirigi belum memiliki afiliasi politik atau barangkali ia bukanlah tim sukses partai politik dan kandidat gubernur dan bupati tertentu, sehingga keberadaannya bagaikan remah-remah tak memiliki makna bagi para pemegang kekuasaan? Benar atau salah kasus Frans Nirigi tentu kita serahkan kepada proses hukum yang berlaku, tetapi sebagai sesama anak-anak yang lahir dari rahim Papua, tumbuh, berkembang dan hidup dari hasil bumi Papua, rasanya kita telah berlaku tidak adil kepada Frans Nirigi saat ia proses ini sendirian.

Kasus Frans Nirigi ini seharusnya menjadi martir dan batu loncatan yang cukup kuat bagi kita yang mau berpikir, bahwa Tuhan tidak pernah akan merubah nasib dan keadaan sebuah bangsa, jika bangsa tersebut tidak mau bersatu, dan berjuang untuk kemajuan dirinya sendiri. Dalam semangat itulah saya berpikir tidak ada alasan bagi kita sesama orang Papua untuk tidak peduli dengan nasib yang sedang dialami oleh Frans Nirigi di Pontianak. Sebab keabaian kita terhadap Frans Nirigi merupakan bukti nyata matinya solidaritas sebagai sesama orang Papua.

Daftar Referensi

Berita Heboh. 2018. *Bikin Nyesek! Dosen Frantinus Nirigi Buka Suara, Beberkan Dibalik Kisah "Bercanda" Bom Lion Air*. <http://www.beritaterheboh.com/2018/05/bikin-nyesek-dosen-frantinus-nirigi.html>.

Membangun Dialog Perdamaian Papua Melalui Pendekatan Budaya

Gerdha Numbery
(Akademisi Universitas Cendrawasih)

Pendahuluan

Penyelesaian konflik di Papua hingga kini tak kunjung terselesaikan. Beberapa langkah telah ditempuh melalui pendekatan keamanan maupun pendekatan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, belum dapat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di Papua. Selain kedua pendekatan tersebut, sebenarnya di tahun 1960-an Koentjaraningrat yang pernah melakukan penelitian pada etnik-etnik Papua saat itu, sudah merekomendasikan penerapan pendekatan budaya sebagai respon atas terjadinya perubahan-perubahan sosial budaya sebagai dampak dari penerapan model kebijakan *top down*. Akibat dari perubahan sosial budaya tersebut menimbulkan perasaan kurang puas,

sikap pasif, apatis, regresif, juga timbul sikap agresif hingga konflik dari masyarakat lokal terhadap pemerintah dan pihak swasta yang mengelola sumber daya alam di tanah Papua (Koentjaraningrat 1993:433).

Kondisi ini berlangsung hingga memasuki era reformasi, tepatnya di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2011. SBY mengusulkan pendekatan non militer Papua sebagai model penyelesaian konflik. Pendekatan ini dilakukan melalui cara dialog. Selanjutnya pendekatan dialog ini disambut baik oleh Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI) karena dipandang sebagai pendekatan baru. Pendekatan ini sekaligus dapat merepresentasikan nilai-nilai budaya masyarakat lokal dalam menyelesaikan konflik-konflik internal yang selama ini terjadi dalam masyarakat lokal Papua.

Forum Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011 yang dilaksanakan oleh Forum Kajian Antropologi Indonesia, FISIP UI, LIPI, dan Sekretariat Wakil Presiden RI, mencatat 5 hal terkait budaya Papua yang tercermin dalam dialog nanti, yaitu: 1) Dialog harus mampu mempertahankan identitas-identitas budaya Papua; 2) Dialog harus mampu membuka ruang gerak budaya Orang Papua; 3) Terdapat keragaman persepsi budaya mengenai cara dan mekanisme berdialog politik; 4) Perlu diwujudkan suatu dialog yang mengarah kepada proses rekonsiliasi dan proses permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat Papua di masa lalu; dan 5) Dialog harus mampu merekonstruksi paradigma

negara yang melihat Papua selalu sebagai bangsa separatis yang mengusik keutuhan negara.

Kelima poin di atas, barangkali bisa dikatakan sebagai fondasi suatu bangunan yang disebut "*dialog perdamaian*." Bagaimana mendapatkan material (unsur-unsur budaya) yang diperlukan untuk fondasi bangunan tersebut? Pertanyaan tersebut mengantarkan penulis untuk melihat dan mengkaji unsur-unsur budaya lokal Papua yang dapat disumbangkan dalam dialog perdamaian/penyelesaian konflik.

Pendekatan Budaya

Dalam dunia antropologi bahkan kajian ilmu-ilmu terapan lainnya di Indonesia, fenomena narasi lokal atau budaya lokal atau kearifan lokal merupakan suatu pendekatan atau strategi yang selama ini dipakai oleh para akademisi, birokrat atau pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuan atau bahkan juga dalam rangka penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat lokal. Pendekatan ini sebagai "jalan masuk" dalam mencari solusi bagi masalah-masalah praktis kemanusiaan dan memfasilitasi pembangunan (Marzali, 2007:7)

Pemanfaatan pendekatan budaya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan dalam masyarakat ketika terjadi berbagai ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan budaya adalah pendekatan yang mengutamakan

kebudayaan sebagai media atau alat pembangunan. Dengan pendekatan ini, dikemukakan bahwa kebudayaan lokal dapat dan harus digunakan sebagai media dalam penyelesaian konflik yang memungkinkan dapat berlangsung dengan sukses, karena: 1) Unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tradisional dimata orang-orang yang terlibat dalam konflik; 2) Unsur-unsur budaya secara simbolik merupakan bentuk komunikasi yang paling berharga dari masyarakat lokal setempat; dan 3). Unsur-unsur budaya mempunyai aneka ragam fungsi yang sering dijadikan sebagai sarana dalam penyelesaian konflik. Pendekatan ini dapat berjalan dengan adanya ketersediaan data dasar atau material berupa aspek-aspek budaya masyarakat lokal.

Pendekatan ini bukanlah suatu model atau strategi yang baru, karena hampir di belahan dunia juga memanfaatkan pendekatan ini. Meskipun pendekatan ini telah dilakukan dalam lingkup yang luas namun dalam konteks Papua pastilah unsur-unsur budaya yang diangkat sebagai model atau strategi tersebut memiliki warna atau corak yang berbeda dan memiliki energi dalam suatu bangunan dialog perdamaian.

Papua dalam Keberagaman Etnik dan Kebudayaan

Antara kebudayaan dan manusia tak dapat dipisahkan. Kebudayaan menjadi pusat dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia menciptakan kebudayaan sebagai respon dari kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, terbentuklah berbagai pranata budaya seperti

pranata ekonomi, pendidikan, perkawinan, kekerabatan, religi dan lainnya. Masing-masing pranata budaya terdiri atas 3 gejala budaya yaitu, sistem budaya (*idea*), sistem sosial (*activity*) dan kebudayaan materi (*artifact*).

Etnik-etnik yang tersebar di wilayah Papua, umumnya memiliki, mengembangkan dan mewarisi kebudayaannya masing-masing berdasarkan pola interaksinya dengan lingkungan alamnya. Persebaran kelompok etnik Papua dapat dikategori berdasarkan karakteristik ekologi dan budaya. Seperti kategori berdasarkan 4 zona ekologi wilayah Papua (Tukher, 1987) dan wilayah sosial budaya seperti berdasarkan kategori bahasa, kepemimpinan tradisonal dan kesenian (Koetjraningrat, 1993). Kategori lainnya adalah pembagian orang Papua ke dalam 7 wilayah adat yaitu 1) Wilayah Adat Mamta; 2) Wilayah Adat Saireri; 3) Wilayah Adat Doomberai; 4) Wilayah Adat Bomberai; 5) Wilayah Adat Anim-Ha; 6) Wilayah Adat La-Pago dan 7) Wilayah Adat Mee-Pago.

Keberagaman etnik dan kebudayaan lokal di Papua memberikan kesadaran pada kita bahwa kedua keberagaman yang saling melekat tersebut merupakan kondisi dasar yang selama ini belum maksimal disentuh kedalamannya. Walaupun sudah ada yang terjangkau namun kemungkinan masih berada pada tataran permukaannya saja. Ada kecenderungan juga, seseorang lebih suka menggeneralisasikan aspek-aspek budaya tertentu untuk disamakan dengan etnik yang berbeda. Contohnya, istilah pemimpin tradisonal *big man* yang lebih tepat digunakan dalam kebudayaan suku bangsa di Pegunungan Tengah

namun digunakan juga simbol kebudayaan lain. Begitu juga istilah *ondoafi* atau kepemimpinan tradisional di wilayah Tabi, dipakai juga untuk menyebut pemimpin lokal di luar wilayah Tabi dan masih banyak contoh-contoh spesifik lainnya yang ikut membuat keruh pemahaman kebudayaan dan kelompok etnik Papua.

Membicarakan keberagaman etnik dan kebudayaan Papua sebagai kondisi dasar, tentunya masih banyak konsep-konsep kebudayaan lainnya secara spesifik harus dipahami secara jelas dan sistematis. Selanjutnya diharapkan pemahaman kita tentang konsep-konsep kebudayaan tersebut akan menjadi model atau strategi yang diusulkan dalam berbagai kebijakan pemerintah dalam merencanakan dialog perdamaian atau membantu penyelesaian konflik yang sering terjadi dalam masyarakat lokal Papua.

Unsur-unsur Budaya dalam Dialog Penyelesaian Konflik Papua

Pada dasarnya upaya pemanfaatan pendekatan budaya dalam penyelesaian konflik Papua adalah ketersediaan data dasar (unsur-unsur budaya lokal) kebudayaan Papua. Dari beberapa kajian etnografi Papua dapat dijadikan data dasar kebudayaan sebagai "*jalan masuk*" dalam proses penyelesaian konflik Papua. Data dasar tersebut misalnya terkait dengan unsur

kebudayaan “Sistem Organisasi Sosial dan Kekerabatan.” Beberapa narasi lokal yang dapat dimanfaatkan adalah,

a. Sistem Kepemimpinan Politik Tradisional. Kajian yang dilakukan oleh Mansoben (1995) mengungkapkan terdapat empat tipe politik, yaitu: 1) Tipe kepemimpinan *big man*; 2) Tipe kepemimpinan kerajaan; 3) Tipe kepemimpinan *Ondoafi*; dan 4) Tipe kepemimpinan campuran. Masih perlu ada kajian mendalam, bagaimana keterlibatan tokoh-tokoh politik tersebut dalam penyelesaian konflik. Selain kepemimpinan politik tersebut masih terdapat pemimpin adat memiliki fungsi dalam urusan adat seperti dalam kebudayaan Hubula di Lembah Baliem, terdapat tokoh adat kesuburan, tokoh adat perang, dan tokoh adat perdamaian. Ada juga kepemimpinan berbasis kelompok keturunan, selain *Ondoafi*, terdapat juga pemimpin-pemimpin di tingkat klen/*keret* yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan *Ondoafi*. Pemimpin-pemimpin di tingkat klen/*keret*, biasanya memiliki peran-peran yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau hak dalam menguasai dan mengelola ruang hidup/sumber daya alam tertentu. Perbedaan dan keragaman kepemimpinan ini harus dipahami secara jelas dan sistematis untuk melibatkan mereka dalam ruang dialog/negosiasi dalam penyelesaian konflik.

b. Ruang Dialog. Dalam beberapa kebudayaan lokal di Papua terdapat ruang-ruang khusus untuk berkumpul, bermusyawarah terkait persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Orang Hubula, mengenal *wim aila* (rumah perang) tempat di mana mereka merencanakan dan mengatur strategi untuk berperang atau *pilamo* adat sebagai tempat berdiskusi/bermusyawarah terkait persoalan hidup yang dihadapinya. Dengan adanya ruang yang difungsikan sebagai tempat bermusyawarah, maka sebaiknya dalam upaya dialog/penyelesaian konflik tidak di bawah keluar dari lingkungan wilayah adatnya, Ruang dialognya juga menjadi bagian yang terintegrasi dengan aspek budaya yang lainnya.

c. Mekanisme Penyelesaian. Beberapa kebudayaan mengenal mekanisme penyelesaian konflik dengan menggunakan istilah *para-para* adat untuk beberapa suku di wilayah adat Mamta atau satu tungku tiga batu (suku-suku bangsa di wilayah adat Bomberai). Dalam mekanisme seperti ini, dipastikan aktor-aktor budaya yang terlibat adalah mereka yang memiliki kapasitas secara adat dalam penyelesaian konflik.

Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan di atas, tampak saat ini posisi penyelesaian konflik berada pada wacana dialog perdamaian. Seperti yang diungkapkan dalam Forum Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011, terdapat 5 hal penting yang perlu

diperhatikan dalam dialog tersebut. Maka, untuk mendukung hal tersebut, perlu dikaji secara mendalam unsur-unsur budaya yang dapat digunakan sebagai pendekatan budaya dalam penyelesaian konflik di Papua.

Keberagaman etnik dan kebudayaan lokal di Papua dapat dikatakan sebagai kondisi dasar dalam menentukan dan mengangkat konteks kelokalan sebagai model pendekatan budaya. Unsur-unsur budaya yang diangkat dan memiliki potensi sebagai model/strategi penyelesaian konflik di Papua antara lain sistem organisasi sosial dan kekerabatan. Dalam unsur budaya ini, terdapat konsep-konsep budaya seperti pemimpin tradisional, yang memiliki kapasitas dalam penyelesaian konflik dan konsep ruang, serta mekanisme berdialog. Konsep budaya ini menjadi identitas kultur orang Papua, sekaligus model pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik. Sebaiknya konsep-konsep ini menarasikan budaya lokal tidak berfokus pada kategori-kategori persebaran etnik Papua (secara ekologi atau berdasarkan aspek kebudayaan atau pembagian wilayah adat), sebab ini akan menciptakan unsur-unsur budaya yang bersifat generalisasi. Untuk konteks ini, sebaiknya ditawarkan konsep-konsep budaya yang lebih spesifik yang sifatnya lokalitas agar supaya persoalan tersebut dapat terselesaikan.

Daftar Referensi

- Dumatubun, A.E. 2012. *Perspektif Budaya Papua*. CV. Intan Mandiri.
- Koentjaraningrat. 1993. *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Masinambow, E.K. M. 1997. *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*. Asosiasi Antropologi Indonesia Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Marzali Amri. 2005. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

FORUM AKADEMISI UNTUK PAPUA DAMAI

Forum Akademisi Untuk Papua Damai dibentuk pada tanggal 11 Agustus 2011 di Jakarta, yang diinisiasi oleh sejumlah akademisi dan Imparsial.

Visi

Terwujudnya perdamaian di tanah Papua

Misi

1. Melakukan kajian-kajian untuk kepentingan perdamaian di Papua.
2. Mengembangkan dan menyebarkan informasi dan gagasan untuk Papua damai.
3. Memperluas dan memperkuat dukungan berbagai pihak untuk mendorong proses resolusi konflik di Papua secara damai.

Inisiator FAPD

1. Alm. Prof. Dr. Mestika Zed, M.A (Universitas Negeri Padang)
2. Prof. DR. H. M. Arfin Hamid. S.H., M.H (Universitas Hasanuddin)
3. Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A., Ph.D (Universitas Nahdatul Ulama Yogyakarta)
4. Alm. Dr. Muridan S. Widjojo (Universitas Indonesia)
5. Dr. Mangadar Situmorang (Universitas Katolik Parahyangan)

6. Dr. I Nyoman Sudira (Universitas Katolik Parahyangan)
7. Dr. Muchamad Ali Safaat, S.H., M.H (Universitas Brawijaya)
8. Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum (Universitas Diponegoro)
9. Dr. Otto Syamsuddin Ishak (Universitas Syiah Kuala)
10. Alm. Dr. Neles Keadabi Tebay (Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur)
11. Dr. Antie Solaiman, M.A (Universitas Kristen Indonesia)
12. Ir. Sahat Marojahan Doloksaribu, M.Ing (Universitas Kristen Indonesia)
13. Dr. R. Herlambang Perdana W, S.H., M.A (Universitas Airlangga)
14. Dr. phil. Shiskha Prabawaningtyas, M.A (Universitas Paramadina)
15. Sholehudin A. Aziz., M.A (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
16. Dr. Edwin M. B. Tambunan, S.IP., M.Si (Universitas Pelita Harapan)
17. Munafrizal Manan, S.Sos., M.Si (Universitas Al-Azhar Jakarta)
18. Dr. Vince Tebay, S.Sos, M.Si (Universitas Cendrawasih)
19. Dr. Anton Aliabbas, M.Si., MDM (Universitas Pertahanan Indonesia)
20. Ngesti D. Prasetyo, S.H., M.H (Universitas Brawijaya)
21. Aditya Batara Gunawan, S.Sos., M.Litt (Universitas Bakrie)
22. Amiruddin al Rahab, S.S., M.Si (BRIN)
23. Dr. Al Araf, S.H., MDM (Universitas Brawijaya)
24. Dr. Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)

Profil IMPARSIAL

(*the Indonesian Human Rights Monitor*)

Imparsial didirikan oleh 18 orang pekerja hak-hak asasi manusia Indonesia, antara lain: T. Mulya Lubis, Karlina Leksono, M.M. Billah, Wardah Hafidz, Hendardi, Nursyahbani Katjasungkana, [Alm.] Ade Rostina Sitompul, Robertus Robet, Binny Buchory, Kamala Chandrakirana, [Alm.] H.S. Dillon, [Alm.] Munir, Rachland Nashidik, Rusdi Marpaung, Otto Syamsuddin Ishak, Nezar Patria, Amiruddin, dan Poengky Indarti. Para pendiri berbagi *concern* yang sama: kekuasaan negara dengan kecenderungan praktik-praktik represifnya menunjukkan kecenderungan menguat di Indonesia saat ini. Tepat di seberangnya, lembaga-lembaga masyarakat yang bekerja dalam bidang promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia justru menunjukkan kecenderungan melemah.

Imparsial diambil dan kata *impartiality*: pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu –dalam keberagaman latarnya– terhadap keadilan, dengan perhatian khusus terhadap mereka yang kurang beruntung (*the less fortunate*). Kami menerjemahkan *impartiality* sebagai mandat untuk membela setiap korban pelanggaran hak-hak asasi manusia tanpa membedakan asal-usul sosialnya, jenis kelamin, etnisitas atau ras, maupun keyakinan politik dan agamanya.

Visi Imparsial adalah menjadi wadah bagi masyarakat sipil Indonesia dalam mempromosikan *civil liberties*, memperjuangkan *fundamental freedom*, melawan diskriminasi, mengupayakan keadilan bagi para korban dan menegakkan pertanggungjawaban. Sedangkan Misi Imparsial adalah: *pertama*, memonitor dan menyelidiki pelanggaran hak-hak asasi manusia, mengumumkannya kepada publik, memaksa pelakunya bertanggungjawab, dan menuntut pemegang kekuasaan negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga serta mengakhiri praktik kekuasaan yang jahat.

Kedua, menggalang solidaritas di antara sesama warga dan menghimpun sokongan internasional demi mendorong pemegang kekuasaan negara tunduk pada hukum internasional hak-hak asasi manusia.

Ketiga, meneliti keadaan-keadaan sosial yang dibutuhkan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dan merekomendasikan perubahan-perubahan dalam kebijakan negara serta mengawasi implementasinya.

PACEDEPES

PUSAT Kajian Demokrasi dan Perdamaian UNPAR atau *Parahyangan Centre for Democracy and Peace Studies* (PACEDEPES) nantinya akan beraktivitas dengan melakukan kajian, merancang, dan mempublikasi temuan kajian demokrasi dan perdamaian dengan terlibat secara aktif dalam proses penguatan demokratisasi dan perdamaian di Indonesia, dengan berdasar pada sesanti UNPAR "*Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti*," yaitu berdasarkan Ketuhanan menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat. Pusat kajian ini akan menjalankan fungsinya untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan internal UNPAR. Selain itu, pusat kajian ini juga melakukan berbagai pengembangan media pelatihan, baik dalam bentuk langsung, cetak, maupun elektronik, terkait dengan demokrasi dan perdamaian.

Kumpulan karya tulis dalam buku ini mengingatkan kita bahwa persoalan perdamaian di tanah Papua membutuhkan penanganan yang serius dari semua pihak yang berkepentingan. Hal ini dikarenakan persoalan ekonomi, hak asasi manusia, klaim sejarah, dan jati diri orang Papua sendiri masih menjadi bagian dari kehidupan orang Papua. Selain itu, rasa terpinggirkan dan kondisi ketidakadilan yang kini dirasakan oleh orang Papua, tidak hanya bagi mereka yang tinggal di kota, tetapi sudah sampai ke daerah pedalaman, pegunungan, pesisir, bahkan sampai pada daerah terisolir. Orang Papua menginginkan perdamaian bisa terwujud bukan perpanjangan penderitaan dan persoalan gangguan perdamaian yang terjadi terus-menerus sejak provinsi ini terintegrasi ke dalam wilayah NKRI.

ISBN 978-623-96661-3-2



Forum Akademisi
Untuk Papua Damai

